

**PENERAPAN HAK *EX OFFICIO* HAKIM
TERHADAP HAK ANAK DALAM PERKARA
PERCERAIAN di PENGADILAN AGAMA KENDAL
KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG No.23
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) Dalam Ilmu
Syari'ah Jurusan Ahwal Ash-Syakhsiyyah



Oleh :

**FIQI SYARIFA NUGRAHANI
112111063**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2015**

Drs. H. Eman Sulaeman, MH
NIP. 19650605 199203 1 003
Tugurejo A. 3. RT. 02/RW. 01 Tugu Semarang

Yunita Dewi Septiana, S.Ag., MA.
NIP. 19760627 200501 2 003
Perum Jatisari Rt. 09/X No.27 Blok. D.6 Mijen Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Fiqi Syarif Nugraheni

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Fiqi Syarif Nugraheni
NIM : 112111063
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Judul Skripsi : **PENEREPAN HAK EX OFFICIO TERHADAP ANAK DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KENDAL KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

Drs. H. Eman Sulaeman, MH
NIP. 19650605 199203 1 003

Semarang, 26 Mei 2015
Pembimbing II,

Yunita Dewi Septiana, S.Ag., MA.
NIP. 19760627 200501 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. (024) 7601291
Semarang 50185*

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Fiqi Syarifa Nugraheni
NIM : 112111063
Judul Skripsi : **PENERAPAN HAK EX OFFICIO HAKIM
TERHADAP ANAK DALAM PERKARA
PERCERAIAN di PENGADILAN AGAMA KENDAL
KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NO.23
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada
tanggal:

12 Juni 2015

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1
tahun akademik 2014/2015.

Semarang, 12 Juni 2015

Ketua Sidang

Drs. H. Agus Nurhadi, MA
NIP. 19660407 199103 1 004

Sekretaris Sidang

Yunita Dewi Septiana, S.Ag., MA
NIP. 19760627 200501 2 003

Penguji I

Achmad Arif Budiman, M.Ag
NIP. 19691031 199503 1 002



Penguji II

Nury Hidayati Setyani, S.H., M.H
NIP. 19670320 199303 2 001

Pembimbing I

Drs. H. Eman Subaeman, MH
NIP. 19650605 199203 1 003

Pembimbing II

Yunita Dewi Septiana, S.Ag., MA
NIP. 19760627 200501 2 003

MOTTO

وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

”... dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang ma’ruf” (Al Baqarah: 233)

حَقُّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يُعَلِّمَهُ الْكِتَابَةَ وَاسْبَاحَةَ وَالرَّمَايَةَ وَأَنْ لَا يَرْزُقَهُ إِلَّا طَيِّبًا (رواه البيهقي)

“Hak seorang anak atas orang tuanya adalah hendaknya orang tuanya mengajarnya menulis, renang, memanah, dan tidak memberinya rezeki kecuali rezeki yang baik.”¹

¹ Jalan al Din Al Suyuti, *Al Jami' al Shagir*, juz 2 (Bandung: al Ma'rif), hal.149

PERSEMBAHAN

Karya ini ku persembahkan untuk

Ibu tercinta **Siti Maria lutfi**

Terima kasih ibu atas doa yang engkau panjatkan di setiap sujud dan di sepertiga malammu.

Bapak tercinta **Musman** (alm)

Terima kasih bapak, semoga titipan Allah yang engkau didik ini dapat menjadi investasi berharga bahimu. Saat ini dan esok

Kakak-kakak dan adik, tersayang **Rusdania Adhaningrum, Febriana Fauziyah Sani, dan Hariza Sekartaji**

Terima kasih atas dukungan dan doa yang diberikan. Semoga kita dapat menjadi jalan surge bagi bapak dan ibu.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 25 Mei 2015

Deklarator

Fiqi Syarifa Nugraheni
NIM. 112111063

ABSTRAK

Dalam proses pemeriksaan perkara terlebih dalam memberikan putusan seorang hakim tidak boleh memberikan putusan lebih dari yang dituntut dalam petitum permohonan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR. Disisi lain seorang hakim mempunyai hak *ex officio*, yaitu hak yang dimiliki hakim karena jabatannya untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan, hakim dapat menggunakannya secara maksimal untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh anak akibat perceraian orang tuanya dan untuk merealisasikan UU No.23 tentang Perlindungan Anak.

Penelitian ini termasuk penelitian *field research*, yang akan digunakan untuk menganalisis bagaimana penerapan dan pendapat para hakim P.A Kendal terhadap penerapan hak *ex officio* bagi anak akibat perceraian. Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara dengan beberapa hakim P.A Kendal, dan sumber data sekunder yang berasal dari kepustakaan serta dokumen-dokumen yang telah tersedia yang berhubungan dengan penelitian ini.

Setelah mengadakan penelitian dapat diketahui bahwa hakim P.A Kendal setuju tentang penerapan hak *ex officio* sebagai perlindungan anak akibat perceraian. Namun penerapan hak *ex officio* di P.A Kendal pada tahun 2013 belum digunakan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki anak. Dari 2331 perkara perceraian hakim hanya memberikan putusan terkait hak-hak anak karena memang telah diminta oleh istri dengan menggunakan gugatan *rekovenssi* yang jumlahnya hanya 165 putusan atau 7%, 2166 putusan atau 93% tidak memberikan hak-hak anak.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah banyak memberikan berkah, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga tugas penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Proses penyelesaian skripsi ini tak luput dari bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis haturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, MH dan Ibu Yunita Dewi Septiana, S.Ag., MA. selaku pembimbing. Terimakasih atas kesediaannya memberikan bimbingan, masukan, pengarahan, pengertian, serta dorongan semangat yang sangat berarti.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, MA., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. A Arif Junaidi M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Anthin lathifah, M.Ag selaku kepala jurusan Ahwal Ash-Syakhsiyyah.
5. Para Dosen Pengajar Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.

6. Ketua Pengadilan Agama Kendal Bapak H. Samidjo, SH., MH atas kesediaannya memberikan ijin bagi penulis untuk melaksanakan penelitian.
7. Bapak Drs. H. Dzanurusyamsi, MH, Drs. Moh. Suhadak, MH (selaku hakim di Pengadilan Agama Kendal), terimakasih atas informasi, waktu serta bantuan yang diberikan.
8. Ibu tercinta. Terimakasih atas kasih sayang, cinta, perhatian, kesabaran, dukungan, pengorbanan, serta doa yang tak henti-hentinya dipanjatkan dalam setiap sujud dan di sepertiga malammu. Sesungguhnya ananda tidak akan dapat membalas budi baik ibu.
9. Alm Bapak tercinta. Terimakasih atas didikan, kasih sayang, cinta, perhatian, kesabaran, dukungan, pengorbanan, serta doa yang telah diberikan. Semoga ananda dapat menjadi investasi yang bermanfaat bagi bapak. Doa anak sholihah yang takkan terputus.
10. Kakak-kakakku dan adikku tersayang, kak iyum, kak sani, dik iza. Terima kasih atas dukungan semangat, bantuan, serta doanya. Semoga, keempat anak perempuan ini dapat menjadi jalan surga bagi bapak dan ibu.
11. Teman-teman ASB 2011. Terima kasih selalu setia menemani penulis dalam mencari ilmu dan pengalaman. Terima kasih atas persahabatan yang indah ini.

12. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut serta membantu baik yang secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya untaian terima kasih serta do'a semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya balasan, Amin.

Semarang, 25 Mei 2015

Penulis

Fiqi Syarifa Nugraheni

NIM 112111063

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Telaah Pustaka	14
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Penelitian	23

BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP *EX OFFICIO* HAKIM DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK

A. Hak <i>Ex Officio</i> Dalam Beracara	27
B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Akibat Perceraian Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002	32
1. Hak Anak Akibat Perceraian Dalam Hukum Islam	33
2. Hak Anak Akibat Perceraian Dalam Hukum Positif	41

**BAB III PENERAPAN HAK *EX OFFICIO* HAKIM
TERHADAP HAK ANAK DALAM PERKARA
PERCERAIAN di P.A. KENDAL KAITANNYA
DENGAN UNDANG-UNDANG No.23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

A. Pengadilan Agama Kendal	50
B. Penerapan Hak <i>Ex officio</i> Hakim Terhadap Hak Anak Dalam Perkara Perceraian di P.A. Kendal	57
C. Pendapat Hakim dalam Penerapan Hak <i>Ex officio</i> terhadap Hak Anak Dalam Perkara Perceraian di P.A. Kendal	67

**BAB IV ANALISIS HAK *EX OFFICIO* HAKIM TERHADAP
HAK ANAK DALAM PERKARA PERCERAIAN di
P.A. KENDAL KAITANNYA DENGAN UNDANG-
UNDANG No.23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

A. Analisis Penerapan Hak <i>Ex officio</i> Terhadap Hak Anak Dalam Perkara Perceraian di P.A. Kendal Kaitannya Dengan UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	73
B. Analisis Terhadap Pendapat Para Hakim Tentang Penerapan Hak <i>Ex officio</i> Terhadap Hak Anak Dalam Perkara Perceraian Kaitannya Dengan UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	87

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	102
B. Saran-saran	103
C. Penutup	105

DAFTAR PUSTAKA

.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan tujuan dari perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974.¹ Sudah sepantasnya jika antara suami dan istri saling melengkapi dan saling pengertian antara satu sama lain agar bisa tercipta suatu hubungan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, ini juga sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.²

Islam menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, prinsip kebebasan individu. Apabila keadaan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, baik oleh kedua belah pihak maupun salah satu pihak, Islam membukakan pintu kebebasan bagi mereka yang terikat oleh perkawinan itu. Ketika ikatan perkawinan diputus, maka berakhirlah status pria sebagai suami dan wanita

¹ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. Ke 39, (Jakarta: PT Pradnya Paramita), 2008, hlm. 537-538

² Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Himpunan Peraturan PerUndang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2001, hlm. 319

sebagai istri.³ Jika ini terjadi, maka perceraian menjadi solusi terbaik, meskipun itu perbuatan halal tapi sangat dibenci oleh Allah.

عن ابن عمر أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أَبْغَضُ الْحَلَالِ
عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقِ

(رواه ابو داود, وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح ابو حاتم ارسله)⁴

Artinya: *Dari Ibnu Umar RA bahwa Rasulullah saw bersabda: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai.”* (Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim, Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal)

Dengan memahami hadits tersebut, sebenarnya Islam mendorong terwujudnya perkawinan yang bahagia dan kekal dan menghindarkan terjadinya perceraian. Pada prinsipnya Islam tidak memberi peluang untuk terjadinya perceraian kecuali pada hal-hal yang darurat.⁵ Apabila kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya, maka perceraian merupakan alternatif terakhir yang ditempuh. Padahal di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sudah mengatur beberapa asas yang dapat berfungsi sebagai penghambat dan mengatur sedemikian rupa dalam pasal-pasal nya guna mencegah terjadinya pelanggaran, baik terhadap asas-asas maupun norma-normanya. Asas-asas tersebut diantaranya adalah asas

³ Sidi Gazalba, *Menghadapi Soal-soal Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Antara), 1974, hlm. 97

⁴ Ibnu Hajar ‘Asqolani al Hafidz, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, Dar Ihya’ al Kitab al-‘Arabiyah, Indonesia, hlm. 233

⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media Group), 2006, hlm. 208

perceraian yang dipersulit.⁶ Alasan pembentuk Undang-Undang mempersulit perceraian adalah:

1. Perkawinan mempunyai tujuan suci dan mulia, sedangkan perceraian adalah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah.
2. Untuk membatasi kesewenang-wenangan suami terhadap istri.
3. Untuk mengangkat derajat dan martabat istri (wanita) sehingga setaraf dengan derajat dan martabat suami.⁷

Islam menganjurkan agar sebelum terjadi perceraian, harus melalui usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, baik itu melalui *hakam* (hakim) dari kedua belah pihak sendiri.⁸ Sebagaimana yang terdapat dalam QS. An Nisa' ayat 35, yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: *Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Teliti. (QS. An Nisa': 35)*⁹

Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara adalah sejalan dengan tuntunan ajaran Islam. Islam memerintahkan agar

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2010, hlm. 69

⁷ *Ibid.*, hlm. 118

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press), 2013, hlm. 213

⁹ Kementerian Agama, *Mushaf Al Quran Terjemah*, Bandung: Kiaracandong, hlm. 84

menyelesaikan setiap perselisihan di antara manusia dengan jalan perdamaian, ketentuan ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al Hujurat ayat 10, yang berbunyi¹⁰:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah) antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah, agar kamu mendapat rahmat.*¹¹

Pada saat Umar bin Khattab menjadi Khalifah pernah berkata dalam suatu peristiwa bahwa menyelesaikan suatu peristiwa dengan jalan putusan hakim sungguh tidak menyenangkan dan hal ini akan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut.¹² Karena suatu kompromi lebih disukai daripada jatuhnya keputusan untuk menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar, dengan harapan untuk menyelesaikan perselisihan secara efektif tanpa menimbulkan ketegangan sosial.¹³

Salah satu usaha perdamaian yang dibahas oleh penulis adalah tentang proses mediasi. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan mufakat atau konsensus para pihak dengan meminta satu pihak yang bersifat netral yang kemudian disebut sebagai mediator.¹⁴

Proses mediasi ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun

¹⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al Hikmah), 2000, hlm. 95

¹¹ Kementerian Agama, *op. Cit.*, hlm. 516

¹² Abdul Manan, *loc. Cit.*

¹³ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), 2011, hlm. 187

¹⁴ Takdir Rakhmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) 2010, hlm. 13

2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penyempurnaan tersebut dilakukan karena di dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 ditemukan beberapa masalah, sehingga tidak lagi efektif penerapannya.¹⁵ Diantara permasalahannya adalah dalam PERMA No. 2 Tahun 2003 tidak dibolehkannya hakim pemeriksa perkara menjadi mediator, tidak ada penegasan sifat wajib mediasi yang jika tidak dipatuhi maka perkara yang bersangkutan batal demi hukum, tidak dijelaskan bahwa mediator bisa lebih dari satu orang, dan lain-lain.¹⁶ Oleh karena itu Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No.1 Tahun 2008 sebagai upaya mempercepat, mempermudah, dan mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan.¹⁷

Upaya mendamaikan menjadi kewajiban hakim yang bersifat *imperatif* terutama dalam sengketa perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkaran, upaya yang ditempuh oleh hakim harus merupakan usaha yang nyata dan optimal bahkan jika tidak berhasil pada sidang pertama dapat terus diupayakan selama perkara belum putus dan dalam proses tersebut hakim dapat meminta bantuan kepada orang atau badan hukum lain yang ditunjuk, seperti mediator.¹⁸ Ketentuan ini tentu saja sejalan dengan apa yang terdapat dalam Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yaitu

¹⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2011, hlm. 310

¹⁶ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2012, hlm. 57-58

¹⁷ Syahrizal Abbas, *loc. cit.*

¹⁸ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 20

“Bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha”.

Dalam proses mediasi menawarkan fleksibilitas dalam mekanismenya yaitu dengan menyesuaikan kondisi para pihak yang bersengketa, mediator, dan sengketa yang dihadapi. Kelenturan mediasi berkaitan dengan banyak aspek, seperti cara yang dipakai juga tempat dan waktu untuk melakukan mediasi. Semua kelenturan ini berdasarkan pada kerelaan para pihak sebagai salah satu dasar mediasi.¹⁹

Adanya lembaga perdamaian juga telah mendatangkan banyak keuntungan baik bagi hakim maupun orang-orang yang berperkara. Keuntungan bagi hakim, dengan adanya mediasi itu berarti para pihak yang bersengketa telah ikut menunjang terlaksananya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Keuntungan bagi para pihak yang bersengketa adalah dengan terjadinya mediasi ini berarti menghemat ongkos berperkara, mempercepat penyelesaian dan menghindari putusan yang bertentangan.²⁰

Permasalahan yang dapat diselesaikan melalui proses mediasi akan ada peluang yang lebih besar dari perbaikan hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa saja, ini mungkin terjadi karena mediasi tidak dimaksudkan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Mediasi berupaya mencapai

¹⁹ Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial Di Indonesia (Peluang dan Tantangan Dalam Memajukan Sistem Peradilan)*, (Bandung: Mandar Maju), 2012, hlm. 10

²⁰ Abdul Manan, *loc. Cit.*

pemecahan yang hasilnya menang semua (*win-win solution*).²¹ Masing-masing pihak sama-sama menang, karena kesepakatan akhir yang diambil adalah hasil dari kemauan para pihak itu sendiri.²² Proses mediasi dianggap lebih manusiawi dibandingkan dengan proses litigasi. Dalam proses litigasi pasti ada pihak yang dimenangkan dan ada pihak yang menerima kekalahan, solusi menang-kalah inilah yang ditengarahi hanya akan memperbanyak penderitaan. Kemenangan itu bukanlah suatu kepastian. Itu tergantung pada banyak hal, seperti kepriawaian pengacara dalam melobi aparat hukum, situasi politik, kekuasaan, dan lain-lain.²³

Oleh karena itu, dengan adanya fleksibilitas dalam proses mediasi diharapkan akan banyak kasus perceraian yang berakhir damai dengan dicabutnya gugatan mereka dari pengadilan atau juga bisa mereka tetap berpisah akan tetapi mereka berakhir dengan damai tidak ada perseteruan diantara kedua belah pihak sehingga proses peradilan tidak berlarut-larut. Akan tetapi, fakta yang terjadi banyak sekali proses mediasi yang gagal. Contohnya seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Semarang sepanjang tahun 2014 sampai dengan bulan Maret tahun 2015 jumlah perkara perceraian yang masuk ada 3860 perkara, dengan jumlah 880 perkara yang sudah melewati proses mediasi. Dari jumlah perkara yang sudah dimediasi tersebut hanya ada 23 perkara yang berhasil dimediasi, dengan rincian 16 perkara dicabut dan 7

²¹ Ahwan Fanani, *Pengantar Mediasi (Fasilitatif) Prinsip, Metode, dan Teknik*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang), 2012, hlm. 12

²² Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 2012, hlm. 29

²³ Ahmad Gunaryo, "Mediasi Peradilan di Indonesia", dalam Musahadi (eds.), *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Mediation Centre (WMC)), 2007, hlm. 94

perkara berhasil sebagian. Maksud dari perkara yang dicabut adalah para pihak setuju untuk tidak melanjutkan perkaranya ke proses pengadilan yang lebih lanjut, sedangkan yang dimaksud dengan berhasil sebagian adalah misalnya dalam suatu perkara komulasi antara perkara perceraian dan pembagian harta gono-gini, perkara perceraian mereka tetap berakhir dengan damai dan mereka tidak lagi mempersoalkan harta gono-gininya.²⁴

Konsep keberhasilan mediasi yudisial yang diterapkan di Pengadilan Agama Semarang tidak hanya perkara perceraian dicabut yang dikatakan sebagai mediasi yang berhasil, akan tetapi perceraian yang berakhir secara damai dan tidak lagi mempermasalahkan gugatan yang lainnya juga dikatakan sebagai mediasi yang berhasil. Inti dari sebuah mediasi yang dapat berhasil yaitu adanya kesediaan hadir dari kedua belah pihak dan sanggup menerima hasil apapun itu. Tiap-tiap pengadilan mempunyai cara dan kewenangan sendiri dalam menentukan cara bermediasi.²⁵

Dalam penelitian ini, penulis memilih untuk meneliti proses mediasi yang berhasil dalam perkara perceraian, baik itu perkara cerai talak maupun cerai gugat. Perkara perceraian ini dipilih karena perkara ini merupakan perkara yang paling banyak diterima oleh Pengadilan Agama Semarang. Tenggang waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah dari tahun 2014 sampai bulan Maret tahun 2015.

²⁴ Hasil wawancara pada saat pra riset dengan Zainal Abidin, Wakil Panitera Pengadilan Agama Semarang, pada tanggal 27 November 2014

²⁵ *Ibid.*

Dengan melihat persentase perbandingan antara perkara yang sudah dimediasi dengan perkara perceraian yang berhasil dimediasi adalah 880 berbanding 23 merupakan perbandingan yang lumayan jauh, yaitu hanya ada 2,61% saja proses mediasi yang berhasil. Akan tetapi dari kedua puluh tiga perkara yang berhasil tersebut pasti terdapat faktor-faktor yang menentukan keberhasilan proses mediasi itu sendiri. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "*Faktor-Faktor yang Menentukan Keberhasilan Mediasi Yudisial dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Semarang*".

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi yudisial dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang?
2. Apakah yang menjadi faktor-faktor yang menentukan keberhasilan mediasi yudisial dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian pasti ada suatu tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, maka dalam penelitian bertujuan untuk:

1. Tujuan material
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi yudisial dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat menentukan keberhasilan mediasi yudisial dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang.

2. Tujuan formal

Untuk memenuhi kewajiban akademik serta syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang.

Manfaat dalam penelitian dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Secara teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum terutama yang berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat menentukan keberhasilan mediasi yudisial dalam perkara perceraian.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa mendatang.

2. Secara praktis

a. Bagi peneliti

Diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, terutama yang berkaitan dengan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan mediasi yudisial dalam perkara perceraian.

b. Bagi Pengadilan Agama Semarang

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi kerangka acuan bagi para hakim mediator dalam menangani proses mediasi khususnya perkara perceraian agar bisa berakhir dengan damai.

c. Bagi pihak-pihak yang berperkara

Diharapkan agar para pihak berperkara yang melakukan mediasi dapat lebih mengerti makna dan tujuan mediasi yang sebenarnya, sehingga tidak lagi memperpanjang perkaranya di Pengadilan dan agar berakhir dengan damai.

D. TELAAH PUSTAKA

Telaah pustaka dilakukan dengan menelaah hasil pemikiran seseorang yang ada sangkut pautnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Tujuan diadakannya telaah pustaka ini adalah untuk mengetahui apakah permasalahan yang dipilih untuk memecahkan penelitian belum pernah diteliti oleh orang-orang terdahulu. Berikut adalah beberapa hasil penelitian terdahulu:

1. Skripsi saudari Masrifah (052111092) tahun 2009 Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul “Implementasi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Semarang”. Dalam analisisnya, pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Semarang belum dapat terlaksana secara optimal, dikarenakan terdapat faktor-faktor yang dapat menghambat jalannya mediasi. Diantara faktot-faktor penghambatnya adalah tempat yang dilakukan untuk mediasi adalah tempat terbuka. Tidak ada tempat yang disediakan khusus untuk mediasi, sehingga kurang bisa menjaga kerahasiaan dari para pihak. Kemudian dalam proses mediasi, para pihak tidak bisa bebas memilih mediator sendiri, daftar mediator sudah ditetapkan oleh Pengadilan. Selanjutnya yang menjadi salah satu faktor penghambatnya adalah hanya terdapat satu hakim mediator yang sudah

bersertifikat dan tidak adanya daftar mediator non hakim, disini yang semakin memberatkan tugas hakim, maksudnya yaitu selain menjadi majelis hakim, hakim juga bertindak sebagai mediator. Hal inilah yang bisa saja mempengaruhi kinerja hakim mediator kurang bisa secara total dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan proses mediasi.²⁶

2. Skripsi saudara Roziq Rustam (2103223) tahun 2010 Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul “Peran Mediator di Pengadilan Agama Kendal Dalam Menyelesaikan Sengketa Perkawinan Karena Syiqaq”. Dalam hasil analisisnya mengatakan bahwa kinerja dari hakim mediator yang terdapat di Pengadilan Agama Kendal belum optimal karena masih sedikit perkara syiqaq yang berakhir damai setelah melalui proses mediasi. Para hakim perlu mengikuti pelatihan mediator yang diadakan oleh Mahkamah Agung sehingga nantinya akan menghasilkan mediator yang lebih berkompeten dan berkualitas.²⁷
3. Skripsi saudari Nurul Fitriana (072111037) tahun 2011 Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul “Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Semarang)”. Dalam analisisnya, implementasi PERMA No. 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama Semarang belum efektif dan efisien, penyebabnya yaitu masih sedikit sekali perkara perceraian yang berhasil dimediasi. Hal ini terjadi karena faktor penghambat

²⁶ Masrifah, *Skripsi “Implementasi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Semarang”*, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2009

²⁷ Roziq Gustam, *Skripsi “Peran Mediator di Pengadilan Agama Kendal Dalam Menyelesaikan Sengketa Perkawinan Karena Syiqaq”*, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2010

yang kebanyakan datang dari para pihak itu sendiri dan mediasi tersebut hanya dijadikan sebagai formalitas saja. Waktu pelaksanaan mediasi yang semestinya 40 hari sebagaimana yang dijelaskan dalam PERMA, akan tetapi pada praktek mediasi di Pengadilan Agama Kota Semarang hanya berlangsung 1 sampai 2 minggu dan waktunya kurang lebih setengah jam saja, hal ini yang menjadikan pelaksanaan mediasi tidak efektif.

Para pihak juga belum mengerti sepenuhnya tentang makna dan tujuan dari mediasi itu sendiri sehingga para pihak terlalu mengesampingkan proses mediasi tersebut.²⁸

4. Skripsi saudari Sholichati (052111196) tahun 2010 Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul "Studi Evaluatif Terhadap Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Komparasi Antara Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Purwodadi)". Dalam analisisnya tentang perbandingan tata cara mediasi antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Purwodadi menghasilkan bahwa proses mediasi di Pengadilan Negeri Purwodadi dikatakan lebih berhasil daripada proses mediasi di Pengadilan Agama Purwodadi. Itu disebabkan karena Pengadilan Negeri mempunyai 3 mediator dari luar pengadilan atau mediator non hakim yang sudah mempunyai sertifikat mediator yang sudah lebih berpengalaman dalam bidang mediasi sedangkan di Pengadilan Agama hanya memiliki mediator dari kalangan para hakimnya sendiri dan masalah yang ada di Pengadilan Agama lebih luas dan

²⁸ Nurul Fitriana, *Skripsi "Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Semarang)"*, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2011

banyak serta banyaknya perkara perceraian yang memang sulit sekali untuk tercapainya kesepakatan berdamai karena erat kaitannya dengan perasaan.²⁹

Melihat dari hasil-hasil penelitian skripsi diatas, keempatnya membahas persoalan yang tidak jauh beda yaitu tentang faktor-faktor yang menghambat jalannya proses mediasi yudisial. Disini penulis mencoba mencari celah apakah ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi yudisial, meskipun hasil presentase keberhasilan dan kegagalan lebih banyak yang gagal. Dari presentase yang sedikit tersebut, pasti terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi yudisial.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang "*Faktor-Faktor yang Menentukan Keberhasilan Mediasi Yudisial dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Semarang*".

E. METODE PENELITIAN

Dengan melihat pokok permasalahan dan tujuan penulisan, maka agar dalam penulisan skripsi ini lebih terarah dan mengena pada pokok permasalahan, penulis menggunakan berbagai metode penelitian, antara lain:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu sebuah metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun

²⁹ Solichati, *Skripsi "Studi Evaluatif Terhadap Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Komparasi Antara Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Purwodadi)"*, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2010

tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.³⁰ Dalam hal ini penulis mengumpulkan dan menganalisis data-data hasil dari wawancara dan observasi di lingkungan Pengadilan Agama Semarang terkait dengan pelaksanaan mediasi yudisial dalam perkara perceraian.

Jika dilihat dari jenis, sifat, dan tujuan suatu penelitian, maka jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris/sosiologis. Penelitian hukum sosiologis ini bertitik tolak dari data primer, berbeda dengan penelitian hukum normatif yang didasarkan dengan data sekunder. Penelitian ini dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektifitas hukum atau peraturan yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.³¹ Dalam penelitian ini, penulis meneliti jalannya proses mediasi yudisial dalam perkara perceraian yang dilakukan sebagaimana yang diharapkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2008.

Dengan memilih Pengadilan Agama Semarang sebagai objek penelitian, maka penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) sebagai cara untuk mendapat dan mengumpulkan data yang diperlukan.

2. Sumber Data

a. Data primer

13

³⁰ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), 2014, hlm.

³¹ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta), 2012, hlm. 53

Data primer/data dasar adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara.³² Data primer ini bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.³³ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data hasil-hasil pengamatan selama observasi serta hasil wawancara dengan hakim-hakim mediator yang berhasil memediasi dan panitera di Pengadilan Agama Semarang sebagai data primer.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data-data yang erat hubungannya dengan data primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami data primer.³⁴ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah PERMA No. 1 Tahun 2008, buku register mediasi Pengadilan Agama Semarang tahun 2014 dan 2015 (sampai bulan Maret), dan laporan tahunan Pengadilan Agama Semarang tentang perkara yang masuk pada tahun 2014 dan 2015.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, alat atau instrumen utama untuk pengumpulan data adalah manusia, yaitu orang yang melakukan penelitian itu sendiri atau orang lain yang membantu peneliti.³⁵ Artinya, peneliti sendiri yang mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta,

³² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2008, hlm. 16

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media), 2005, hlm. 141

³⁴ Suratman dan Philips Dillah, *op.cit.*, hlm. 67

³⁵ Afrizal, *op.cit.*, hlm. 134

mendengar, dan mengambil. Peneliti diperbolehkan meminta bantuan kepada orang lain untuk mengumpulkan data. Disamping manusia itu sendiri yang dijadikan subjek dalam pengumpulan data, terdapat instrumen lain yang juga bisa membantu. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mengambil tiga instrumen/alat pengumpul data, yaitu:

a. Interview (wawancara)

Interview merupakan sebuah dialog yang dilakukan antara pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*). Ditinjau dari pelaksanaannya *interview* dibagi menjadi tiga, yaitu: *interview* bebas, *interview* terpimpin, dan *interview* bebas terpimpin.³⁶

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan *interview* bebas dimana bebas menanyakan apa saja yang hendak diteliti, tetapi juga mengingat akan apa yang diteliti.³⁷ Pihak-pihak yang diwawancarai adalah:

- 1) Para hakim mediator yang berhasil memediasi para pihak berperkara.
- 2) Panitera

b. Dokumentasi

Dokumentasi disini bermakna barang-barang yang tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Secara luas dokumentasi juga bisa diartikan bukan saja yang tertulis saja akan tetapi benda-benda yang berwujud

³⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2013, hlm. 198

³⁷ *Ibid.*, hlm. 198

prasasti, dan simbol-simbol tertentu juga bisa dianggap sebagai dokumen.³⁸

Dokumentasi yang diperoleh dalam penelitian ini adalah profil dari Pengadilan Agama Semarang, buku register mediasi Pengadilan Agama Semarang tahun 2014 dan 2015 (sampai bulan Maret) serta laporan tahunan Pengadilan Agama Semarang tentang perkara yang masuk pada tahun 2014 dan 2015.

c. Observasi

Observasi meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra, yaitu: penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. Tentunya observasi yang dilakukan haruslah yang masuk dalam kategori pengamatan ilmiah, bukan pengamatan sehari-hari yang rutin dilakukan oleh orang lain.³⁹ Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum tentang pelaksanaan mediasi yudisial dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif tidak suatu proses kuantifikasi data, melainkan suatu proses pengolahan data mentah berupa penuturan, perbuatan, catatan lapangan, dan bahan-bahan tertulis yang lain yang memungkinkan peneliti untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan pokok persoalan yang diteliti. Analisis data penelitian kualitatif

³⁸ *Ibid.*, hlm. 201-202

³⁹ Suratman dan Philips Dillah, *op.cit.*, hlm. 135

didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk menentukan bagian-bagian dan saling keterkaitan antara bagian-bagian dan keseluruhan dari data yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan klasifikasi atau tipologi. Analisis ini dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung, dilakukan mulai dari mengumpulkan data sampai pada tahap penulisan laporan.⁴⁰

Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.⁴¹ Data yang dianalisis berasal dari data-data lapangan pada saat melakukan wawancara dan observasi. Setelah semua data terkumpul dan dianalisis, maka akan muncul sebuah kesimpulan sebagai hasil dari penelitian tersebut.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mendapatkan gambaran tentang apa yang dibahas dan memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis memberikan gambaran secara garis besarnya. Agar lebih mudah untuk dipahami, maka penulis susun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I adalah pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

⁴⁰ Afrizal, *op.cit.*, hlm. 175-176

⁴¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995, Cet Ke-9, hlm. 18

Bab II adalah menguraikan tentang tinjauan umum tentang mediasi dalam perceraian. Dalam bab ini memuat dua sub bab yaitu: Tinjauan umum tentang mediasi yang meliputi: pengertian mediasi, landasan hukum mediasi, konsep keberhasilan mediasi, serta sub bab tentang penyelesaian perkara perceraian dengan mediasi, yang meliputi: pengertian perceraian, landasan hukum perceraian, dan penyelesaian perkara perceraian dengan mediasi.

Bab III adalah menguraikan tentang tentang profil Pengadilan Agama Semarang, pelaksanaan mediasi yudisial dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang, dan juga faktor-faktor yang menentukan keberhasilan mediasi yudisial dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang.

Bab IV adalah menguraikan gambaran dari hasil analisis mengenai analisis pelaksanaan mediasi yudisial dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang, dan analisis mengenai faktor-faktor yang menentukan keberhasilan mediasi yudisial dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang.

Bab V adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, yang kemudian dilengkapi dengan saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI DALAM PERCERAIAN

A. Tinjauan Umum Tentang Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Mediasi secara bahasa (*etimologi*), berasal dari bahasa latin *mediare* yang berarti berada di tengah. ‘Berada di tengah’ ini bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.¹ Pengertian secara etimologi inilah mediasi dapat diartikan lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya.² Selain itu, kata “mediasi” juga berasal dari bahasa Inggris “*mediation*”, yang artinya penyelesaian sengketa dengan menengahi.³

Pada dasarnya mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (*nonintervensi*) dan tidak berpihak (*impartial*) kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang

¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2011, hlm. 2

² Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, (Semarang: Fatawa Publishing), 2014, hlm. 25

³ Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia), 2003, hlm. 377

bersengketa.⁴ Pihak ketiga ini yang kemudian dinamakan sebagai mediator. Mediator adalah orang yang berada di posisi tengah dan bersifat netral serta berusaha mengupayakan menemukan kesepakatan diantara orang yang bersengketa. Penjelasan mediasi secara bahasa masih sangat umum karena belum menjelaskan secara utuh tentang mediasi. Oleh karena itu dibutuhkan penafsiran mediasi secara terminologi.

Beberapa ahli resolusi konflik mencoba untuk mendefinisikan mediasi, diantaranya yaitu J. Folberg dan A. Taylor yang mengatakan mediasi adalah:

*“The process by which the participants, together with the assistance of a neutral person, systematically isolate disputed issues in order to develop options, consider alternatives, and reach a consensual settlement that will accommodate their needs.”*⁵

Terjemahan penulis:

“Proses dimana para pihak, bersama-sama dengan bantuan dari orang yang netral, sistematis mengisolasi masalah sengketa dalam rangka untuk mengembangkan pilihan, mempertimbangkan alternatif, dan mencapai penyelesaian konsensus yang akan mengakomodasi kebutuhan para pihak”.

Pengertian menurut J. Folberg dan A. Taylor lebih menekankan konsep mediasi pada upaya yang dilakukan mediator dalam menjalankan kegiatan mediasi.⁶ Selain J. Folberg dan A. Taylor, ahli resolusi konflik lainnya yang memberikan definisi tentang mediasi adalah Kimberlee K. Kovach dalam bukunya yang berjudul *Mediation: Principles and Practice*,

⁴ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2012, hlm. 24

⁵ Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan (Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan)*, Bandung: Alumni, 2013, hlm. 88

⁶ Syahrizal Abbas, *op. Cit.*, hlm. 5

memberikan definisi mediasi sebagai berikut, “*Mediation is facilitated negotiation. It is a process by which a neutral third party, the mediator, assist disputing parties in reaching a mutually satisfactory resolution*”.

Dalam pengertiannya itu dapat diambil beberapa ciri dari proses mediasi, yaitu:

- a. Suatu istilah umum yang menggambarkan intervensi dari pihak ketiga dalam proses penyelesaian pertikaian.
- b. Suatu proses dalam mana satu pihak ketiga memfasilitasi dan mengkoordinasi negosiasi (perundingan) dari pihak-pihak yang berselisih.
- c. Intervensi ke dalam proses perselisihan dan negosiasi oleh pihak ketiga yang netral dan imparial yang dapat diterima, yang tidak mempunyai kuasa membuat keputusan yang berwibawa. Individu ini membantu pihak-pihak yang bertikai dalam mencapai penyelesaian sendiri dari masalah yang dipertikaikan, yang berterima secara sukarela.
- d. Suatu forum dimana seorang yang mediator yang imparial secara aktif membantu pihak-pihak yang bertikai dalam mengidentifikasi dan memperjelas masalah yang menjadi keprihatinan dan membantu dalam hal merancang penyelesaian dari masalah-masalah tersebut.⁷

Pengertian mediasi juga dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yaitu

⁷ Daniel Numahamara, “Mediasi Peradilan di Indonesia”, dalam Musahadi (eds.), *Mediasi dan Konflik Agama di Indonesia*, Semarang: Walisongo Mediation Centre (WMC), 2007, hlm. 83-84

cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator (pasal 1 butir 7). Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian (pasal 1 butir 6). Dengan merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi dalam konteks institusionalisasi di Pengadilan merupakan negosiasi yang melibatkan pihak ketiga, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut⁸:

- a. Suatu proses penyelesaian sengketa melalui perundingan atau perdamaian di antara pihak yang bersengketa.
- b. Perundingan tersebut dilakukan pihak yang bersengketa, dengan dibantu pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak, yang disebut dengan mediator.
- c. Mediator berfungsi membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa yang dihadapi oleh para pihak.
- d. Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian kepada para pihak yang bersengketa.
- e. Perundingan dimaksud bertujuan untuk memperoleh kesepakatan yang dapat diterima dan menguntungkan para pihak yang bersengketa guna mengakhiri persengketaan.

⁸ Rachmadi Usman, *op. Cit.*, hlm. 65-66

Sedangkan yang dimaksud dengan mediasi yudisial adalah proses perdamaian suatu sengketa (mediasi) perdata di pengadilan dimana yang bertindak sebagai penengah (mediator) adalah seorang hakim aktif yang bukan pemeriksa perkara atau anggota majelis hakim pemeriksa perkara yang dilakukan sebelum sidang perkara atau selama pemeriksaan perkara berlangsung sebelum jatuhnya putusan majelis hakim pemeriksa perkara.⁹ Dari pengertian tersebut ada beberapa unsur dalam pelaksanaan mediasi yudisial di Indonesia, diantaranya yaitu¹⁰:

a. Proses perdamaian (mediasi)

Dalam proses mediasi ini hakim sebagai mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara seperti dalam sidang pengadilan (litigasi). Peran mediator dalam proses mediasi kemudian terbagi menjadi dua yaitu: apakah hanya sebagai fasilitator yang mengatur kelancaran proses mediasi (*facilitative approach*) atau bisa memberikan saran dan pertimbangan hukum (*evaluative approach*).

b. Sengketa perdata

Sesuai dengan yurisdiksi mediasi di pengadilan, maka hanya perkara perdata yang bisa dicoba untuk didamaikan.

c. Dilaksanakan di pengadilan

Mediasi yudisial hanya bisa dilakukan di dalam lingkungan pengadilan untuk menjaga wibawa hakim dan integritas pengadilan

⁹ Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia (Peluang Dan Tantangan Dalam Memajukan Sistem Peradilan)*, (Bandung: Mandar Maju), 2012, hlm. 43

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 43-44

sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

d. Mediator adalah hakim aktif

Hanya hakim yang masih bertugas yang bisa menjadi mediator, bukan hakim yang sudah pensiun seperti yang dipraktekkan di negara lain, seperti Amerika Serikat. Sesuai ketentuan PERMA mediasi, pada prinsipnya hakim juga harus mengikuti pelatihan sertifikasi mediator. Namun apabila belum ada, maka hakim yang belum bersertifikat bisa menjadi mediator.

e. Mediator bisa merupakan anggota majelis hakim pemeriksa perkara atau bukan pemeriksa perkara.

f. Dilakukan sebelum sidang perkara atau selama pemeriksaan perkara berlangsung sebelum jatuhnya putusan majelis hakim pemeriksa perkara. Sejak revisi PERMA mediasi tahun 2008, proses mediasi di pengadilan juga dilaksanakan selama pemeriksaan perkara berlangsung, tidak hanya dilakukan sebelum sidang perkara.

Pelaksanaan mediasi yudisial biasanya dilakukan sebelum proses pemeriksaan perkara dimana hakim yang ditunjuk mendamaikan para pihak dalam proses mediasi dengan melepas “bajunya” sebagai hakim. Model inilah yang kebanyakan dipakai oleh Pengadilan-pengadilan di Indonesia

karena mayoritas peran mediator dijalankan oleh hakim. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, yaitu¹¹:

- a. Para pihak tidak perlu membayar biaya jasa tambahan, karena bila menggunakan non hakim akan dikenakan tambahan biaya.
- b. Hakim dianggap memiliki pengalaman dan pengetahuan luas karena sudah terbiasa menyelesaikan sengketa.
- c. Wibawa dan otoritas yang dimiliki oleh hakim.
- d. Efisiensi waktu karena hakim dianggap sudah mengetahui prosedur dan teknik penyelesaian sengketa di Pengadilan, khususnya sejak revisi PERMA Mediasi tahun 2008 yang membolehkan anggota majelis hakim yang memeriksa perkara untuk menjadi mediator dalam kasus tersebut.
- e. Hakim memiliki pengetahuan mengenai substansi perkara sehingga tidak perlu lagi mengulang duduk perkara sesuai tujuan mediasi untuk mempercepat penyelesaian.

Konsep penyelesaian sengketa *win-win solution* seperti dalam mediasi, juga dikenal dalam hukum Islam. Walaupun tidak disebut dengan mediasi, namun pola penyelesaian sengketa yang digunakan menyerupai pola yang digunakan dalam mediasi. Dalam sistem hukum Islam dikenal dengan sebutan *ishlah* dan *hakam*. *Ishlah* adalah ajaran Islam yang bermakna lebih menonjolkan penyelesaian perselisihan atau konflik secara damai dengan mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang menjadi akar

¹¹ *Ibid.*, hlm. 23

perselisihan.¹² Selain istilah *ishlah* juga dikenal istilah *hakam*. *Hakam* juga diartikan juru damai, yaitu seseorang yang dikirim oleh kedua belah pihak suami istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar atau salah di antara kedua suami istri tersebut. Perselisihan antara suami istri tersebut dalam terminologi Islam disebut dengan *syiqaq*, yaitu perselisihan, percekocokan, permusuhan yang berawal dan terjadi pada kedua belah pihak suami dan istri secara bersama-sama.¹³ Pengertian *syiqaq* bisa dilihat dari penjelasan Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, *syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri. Sedangkan pengertian *hakam* juga bisa dilihat dalam Penjelasan Pasal 76 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989, menyatakan bahwa: “*Hakam adalah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq.*”

Hakam ini dijelaskan dalam Al Qur'an, yaitu pada surat An Nisa' ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: *Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru*

¹² Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 2012, hlm. 119-120

¹³ Muhammad Saifullah, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press), 2009, hlm. 11-12

*damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha Teliti.*¹⁴

Dalam ayat tersebut menganjurkan adanya pihak ketiga atau *hakam* yang dapat membantu pihak suami istri dalam mencari jalan penyelesaian sengketa diantara keduanya. Pihak ketiga atau *hakam* ini berasal dari masing-masing kedua belah pihak.

Fungsi *hakam* dalam Islam hanyalah untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan, bukan untuk menjatuhkan putusan. Dengan demikian, ada kesamaan antara *hakam* dalam hukum Islam dan mediator, keduanya tidak mempunyai kewenangan untuk memutus. Keduanya merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh pihak ketiga.¹⁵ Kemudian *ishlah* dan *hakam* ini dapat dikembangkan menjadi metode penyelesaian berbagai jenis sengketa, termasuk sengketa perdata dan sebagainya sebagaimana ajaran Islam menganjurkan agar menyelesaikan setiap perselisihan dengan perdamaian (*ishlah*).

2. Landasan Hukum Mediasi

Landasan hukum penerapan proses mediasi yang merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia adalah:

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya special for Woman*, Bandung: Kiaracandong, hlm. 84

¹⁵ Nurnaningsih Amriani, *op. Cit.*, hlm. 120

- 1) Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, merupakan landasan filosofis dalam proses mediasi di Pengadilan. Disebutkan dalam Sila keempat Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”, yang mengandung arti bahwa setiap sengketa/konflik/perkara hendaknya diselesaikan melalui proses perundingan atau perdamaian di antara para pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan bersama.¹⁶ Inilah yang kemudian dijadikan sebagai dasar filosofis adanya proses mediasi.
- 2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, dimana terdapat azas musyawarah untuk mufakat yang terdapat dalam bagian pembukaan alinea keempat Undang-undang Dasar 1945.
- 3) Pasal 130 HIR/154 RBg, yang menyatakan:
 - a) Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya.
 - b) Bila dapat dicapai perdamaian, maka di dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk mentaati perjanjian yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa.
 - c) Terhadap suatu keputusan tetap semacam itu tidak dapat diajukan banding.

¹⁶ Rachmadi Usman, *op. Cit.*, hlm. 26

d) Bila dalam usaha untuk mendamaikan para pihak diperlukan campur tangan seorang juru bahasa, maka digunakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal berikut.

Dalam HIR dan RBg tidak ada larangan untuk menghadirkan pihak ketiga, karena mengingat tujuan dari hukum acara perdata adalah memberi jalan yang dilalui hakim untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang termaktub dalam hukum perdata.¹⁷

Dengan melihat pasal-pasal tersebut, maka kemudian dijadikan sebagai dasar untuk mengembangkan kelembagaan perdamaian yang mengharuskan hakim menyidangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara, melalui mekanisme integrasi mediasi dalam sistem peradilan.

4) Pasal 1338 KUH Perdata, menyatakan:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. (KUH Perdata 751, 1066, 1243 dst., 1266 dst., 1335 dst., 1363, 1603, 1611, 1646, 1688, 1813)”.

5) Pasal 1851 KUH Perdata, yang menyatakan:

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung), 1978, hlm. 25

“Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan dibuat secara tertulis.”

Dalam perdamaian ini kedua belah pihak saling melepaskan sebagian tuntutan mereka, demi untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara. Yang dikehendaki disini adalah perjanjian yang formal adalah perjanjian yang tertulis.¹⁸

6) Pasal 1858 KUH Perdata menyatakan:

“Segala perdamaian mempunyai di antara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan. Tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.

Pasal 1851 dan 1858 KUH Perdata mengatur mengenai perjanjian atau persetujuan perdamaian (*dading*). *Dading* dapat terjadi baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang keduanya mempunyai kekuatan mengikat seperti halnya putusan pengadilan, namun di kalangan praktisi hukum berkembang pemahaman bahwa hanya *dading* di dalam peradilan (putusan perdamaian) saja yang mempunyai kekuatan eksekusi. Sedangkan *dading* di luar pengadilan (persetujuan perdamaian) hanya

¹⁸ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 1989, hlm. 177

mempunyai kekuatan sebagai perjanjian biasa. Walaupun ada beberapa praktisi hukum yang menganggap *dading* di dalam dan di luar pengadilan mempunyai kekuatan eksekusi yang sama.¹⁹

7) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. UU ini membawa angin segar bagi para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Dalam UU ini mengatur dua hal utama, yaitu tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

8) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini dikeluarkan sebagai upaya untuk mempercepat, mempermudah, dan mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan. Mediasi merupakan instrumen yang efektif untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan dan sekaligus memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (*adjudikatif*).²⁰

3. Konsep Keberhasilan Mediasi

Mediasi merupakan tata cara berdasarkan iktikad baik dimana para pihak yang bersengketa menyampaikan pokok persoalannya melalui

¹⁹ Nurnaningsih Amriani, *op. Cit.*, hlm. 143

²⁰ Syahrizal Abbas, *op. Cit.*, hlm. 310-311

jalurnya sendiri dengan cara bagaimana sengketa akan diselesaikan melalui jalur mediator, karena mereka sendiri tidak mampu melakukannya.²¹ Oleh karena itu, keberhasilan mediasi bisa dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti kualitas mediator (*training* dan profesionalisme), usaha-usaha kepercayaan dari kedua pihak yang sedang bertikai, serta kepercayaan dari kedua pihak terhadap proses mediasi, kepercayaan terhadap mediator, kepercayaan terhadap masing-masing pihak. Seorang mediator yang baik dalam melakukan tugasnya akan merasa sangat senang untuk membantu orang lain mengatasi masalah mereka sendiri, ia akan bertindak netral seperti ayah yang penuh kasih, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, mempunyai metode yang harmonis, mempunyai kemampuan dan sikap, memiliki integritas dalam menjalankan proses mediasi serta dapat dipercaya dan berorientasi pada pelayanan.²²

Peran mediator pada proses mediasi sangat penting karena akan menentukan keberhasilan atau kegagalan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang berperkara. Seorang mediator dituntut harus menguasai perannya sebagai mediator. Mediator harus mempunyai ketrampilan khusus. Menurut Boule, dia mengklasifikasikan ketrampilan mediator ke dalam empat jenis, yaitu:

a. Ketrampilan mengorganisasikan mediasi

²¹ Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)*, (Jakarta: PT. Fikahati Aneska bekerjasama dengan BANI), Cet. ke-2, 2011, hlm. 35

²² Muslih MZ, "Pengantar Mediasi: Teori dan Praktek", dalam M. Mukhsin Jamil (eds.), *Mengelola Konflik Membangun Damai*, (Semarang: Walisongo Mediation Centre (WMC)), 2007, hlm. 107

Seorang mediator harus mempunyai ketrampilan mengorganisasikan mediasi sehingga mediasi bisa berjalan dengan baik. Ketrampilan mengorganisasikan mediasi ini mencakup kemampuan untuk membantu para pihak menentukan siapa juru runding para pihak, terutama untuk sengketa-sengketa yang melibatkan orang banyak, kemampuan merencanakan dan menyusun jadwal pertemuan, menata ruang pertemuan dan tempat duduk para pihak.

b. Ketrampilan berunding

Ketrampilan berunding yang dimiliki mediator mencakup kemampuan-kemampuan untuk memimpin dan mengarahkan pertemuan-pertemuan mediasi sesuai agenda dan jadwal. Kemampuan memimpin pertemuan mencakup menentukan dan mengatur lalu lintas pembicaraan dan kapan mengadakan kaukus dengan salah satu pihak.

c. Ketrampilan memfasilitasi perundingan

Ketrampilan memfasilitasi perundingan mencakup beberapa kemampuan, yaitu (1) kemampuan mengubah posisi para pihak menjadi permasalahan yang harus dibahas, (2) kemampuan mengatasi emosi para pihak, dan (3) kemampuan mengatasi jalan buntu.²³

d. Ketrampilan berkomunikasi

Ketrampilan berkomunikasi mencakup beberapa ketrampilan, yaitu:²⁴

1) Komunikasi verbal

²³ Takdir Rakhmadi, *op. Cit.*, hlm. 132

²⁴ *Ibid.*, hlm. 133

Komunikasi verbal adalah kemampuan berbicara atau bertutur kata. Kemampuan ini merupakan kemampuan dasar dan sangat esensial bagi mediator karena mediasi berlangsung melalui dialog atau percakapan antara mediator dengan para pihak . Seorang mediator harus dapat berkomunikasi secara efektif.

Bahasa yang digunakan mediator adalah bahasa yang sederhana, lugas, mudah dipahami, dan tidak terlalu banyak menggunakan istilah asing sehingga tidak menyulitkan para pihak untuk memahaminya.²⁵

2) Mendengar secara efektif

Mendengar secara efektif adalah kemampuan menangkap dan memahami pesan, emosi, dan peristiwa-peristiwa yang diungkapkan lewat kata-kata. Mendengar secara efektif dapat dilakukan oleh mediator dengan memusatkan perhatian fisik dan psikologis terhadap pembicaraan.²⁶

3) Membingkai ulang

Membingkai ulang adalah ketrampilan mediator untuk mengubah kata-kata bersifat negatif atau kasar dari satu pihak terhadap pihak lawannya. Setelah mediator mengubah kata-kata itu, dia kemudian merefleksikan atau menyampaikan kembali kepada pihak pembicara untuk memperoleh tanggapan.²⁷

²⁵ Syahrizal Abbas, *op. Cit.*, hlm. 109

²⁶ Takdir Rakhmadi, *op. Cit.*, hlm. 134

²⁷ *Ibid.*, hlm. 135

Contoh dari ketrampilan mediator mengubah kata-kata negatif atau kasar menjadi lebih halus lagi adalah “si A mengatakan bahwa si B bodoh dan ceroboh dalam memperbaiki rumahnya, sehingga kaca jendela pecah”. Kalimat ini mengandung makna si A menuduh si B karena tindakannya. Seorang mediator dalam hal ini ketika mendengar perkataan tersebut, harus cepat menangkap dan mengubah bahasa tersebut ke dalam kalimat yang tidak lagi bersifat menuduh. Perubahan yang cepat ini bukan berarti menghilangkan esensi pernyataan tadi yang menunjukkan tingkat kekesalan. Kalimat yang mengandung tuduhan dapat diubah menjadi “kerusakan jendela tadi merupakan pengalaman buruk bagi anda.”²⁸

4) Ketrampilan bertanya

Mediator diperbolehkan mengajukan beberapa pertanyaan dengan berbagai maksud, yaitu untuk memperoleh informasi, memperoleh perhatian, memelihara kendali atas proses mediasi, memastikan kebenaran dari komunikasi yang berlangsung, mendorong para pihak untuk berpikir atau mempertimbangkan sesuatu dan memberikan saran-saran penyelesaian.²⁹ Pertanyaan juga bisa digunakan sebagai sarana memberi kesempatan orang lain agar mereka bisa memilih untuk melihat hal-hal yang berbeda.³⁰

5) Ketrampilan menyatakan ulang

²⁸ Syahrizal Abbas, *op. Cit.*, hlm. 112

²⁹ Takdir Rakhmadi, *op. Cit.*, hlm. 136

³⁰ Muhammad Sulthon, , “Komunikasi dan Mediasi”, dalam M. Mukhsin Jamil (eds.), *Mengelola Konflik Membangun Damai*, (Semarang: Walisongo Mediation Centre (WMC), 2007, hlm. 146

Seorang mediator dapat menyatakan ulang sesuatu pernyataan penting atau bernilai yang dikemukakan oleh satu pihak disaat pihak yang lain tidak mendengarnya. Jadi, ketrampilan menyatakan ulang digunakan jika mediator melihat dan merasakan bahwa para pihak sedang tidak fokus atau tidak saling mendengar pembicaraan yang tengah berlangsung sehingga dialog tetap dapat berlangsung dan saling menyambung.³¹

6) Ketrampilan memparafrase

Ketrampilan memparafrase adalah kemampuan mediator untuk mengungkapkan sebuah pernyataan dengan mengambil sesuatu dari pernyataan salah satu pihak dan biasanya parafrase merupakan hal yang berkaitan dengan emosi. Isi parafrase difokuskan pada pembicaraan para pihak dan bukan pada diri mediator sebagai pendengar. Parafrase merupakan ungkapan yang ringkas dan padat dari pernyataan para pihak dan tidak bersifat menghakimi atau mengadili. Contoh: jika salah satu pihak menyatakan menuntut atas suatu kerugian, maka mediator dapat memparafrasekan, menjadi salah satu pihak mengharapkan suatu kompensasi.³²

7) Ketrampilan komunikasi nonverbal

Ketrampilan ini mencakup semua cara komunikasi yang tidak menggunakan bahasa verbal dan tertulis, tetapi dapat memberikan pesan atau makna tertentu kepada pihak lain yang melihat atau

³¹ Takdir Rakhmadi, *op. Cit.*, hlm. 138

³² Syahrizal Abbas, *op. Cit.*, 93

mengamati. Komunikasi nonverbal ini mencakup lingkungan atau tampilan fisik, *paralanguage*, dan *body language*. Lingkungan fisik meliputi tempat atau lokasi mediasi, penataan ruang mediasi, penampilan atau cara berpakaian para pihak. *Paralanguage* mencakup penekanan atas bahasa atau kata-kata verbal yang memperkuat makna dari kata-kata, contohnya desah napas, volume suara yang merendah, melengking, meninggi atau bergetar. *Body language* mencakup semua penampilan dan gerakan yang memberikan pesan kepada pihak lain, seperti gerak tangan, gerak tubuh, ekspresi wajah dan gerak mata.³³

8) Ketrampilan menyimpulkan

Ketrampilan menyimpulkan adalah kemampuan mediator menyatakan atau merumuskan ulanh hal-hal penting dan identifikasi perasaan yang terungkap. Penyimpulan oleh mediator memiliki beberapa fungsi, yaitu³⁴:

- a) Memberikan alur dan arah pembicaraan kepada para pihak
- b) Mengingatn para pihak tentang kemajuan atau hambatan perundingan
- c) Menguji pemahaman mediator terhadap posisi dan kepentingan para pihak
- d) Membuktikan adanya pengakuan para pihak satu sama lainnya

³³ Takdir Rakhmadi, *op. Cit.*, hlm. 139-140

³⁴ *Ibid.*, hlm. 141

e) Menyediakan kerangka dasar bagi pembicaraan atau perundingan lebih lanjut

f) Membantu mediator untuk membangun kepercayaan para pihak dengan menggunakan kata-kata kunci yang digunakan oleh para pihak.

9) Ketrampilan membuat catatan

Gunanya membuat catatan bagi mediator adalah guna membantunya dalam identifikasi masalah-masalah, agenda, posisi, kepentingan perbedaan, dan kesamaan pandang para pihak, nama-nama para pihak, pembuatan kesimpulan-kesimpulan, dan penolakan para pihak satu sama lain. Jika proses mediasi berakhir dengan atau tanpa kesepakatan perdamaian, maka mediator harus memusnahkan catatannya sesuai dengan prinsip kerahasiaan dalam proses mediasi.

Selain harus menguasai beberapa ketrampilan, mediator harus memiliki persyaratan atau kualifikasi tertentu untuk menjadi seorang mediator. Persyaratan untuk menjadi seseorang mediator di Pengadilan tidak diatur secara rinci, hanya saja secara implisit maupun eksplisit telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 6, pasal 1 angka 11, Pasal 5 dan Pasal 9 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 berkenaan dengan sertifikasi mediator.³⁵ Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tersebut, persyaratan menjadi mediator meliputi³⁶:

³⁵ Rachmadi Usman, *op. Cit.*, hlm. 86

³⁶ *Ibid.*, hlm 87

a. Pihak yang netral dan tidak memihak

Pihak yang netral meliputi sikap independen yang mencakup bersikap bebas dan merdeka dari pengaruh siapapun dan bebas secara mutlak dari paksaan pihak manapun. Syarat pihak tidak memihak mengandung arti harus benar-benar bersifat *imparsialitas*, tidak boleh *parsial* kepada salah satu pihak dan tidak boleh bersikap diskriminatif, tetapi harus memberi perlakuan yang sama kepada para pihak.

b. Memiliki sertifikat mediator

Setiap mediator wajib bersertifikat yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang menyatakan sebagai berikut:

“ Kecuali keadaan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (6), setiap orang yang menjalankan fungsi mediator pada dasarnya wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia”.

Perlunya sertifikat bagi mediator dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas jasa mediator. Saat ini teknik dan ketrampilan mediasi dapat dipelajari setiap orang, maka sebaiknya orang yang memberi jasa mediasi itu adalah orang-orang yang telah mengikuti pendidikan atau pelatihan mediasi. Kemampuan dan ketrampilan mediator dapat diperoleh melalui pelatihan, kursus atau kuliah. Sertifikasi merupakan salah satu indikator bahwa pemiliknya telah memiliki kemampuan dan ketrampilan sebagai mediator.

Kewajiban untuk memiliki sertifikat sebagai mediator tidak berlaku secara mutlak bagi hakim. Ketentuan ini sesuai dengan isi Pasal 5 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang menyatakan:

“ Jika dalam wilayah sebuah Pengadilan tidak ada hakim, advokat, akademisi hukum dan profesi hukum yang bersertifikat mediator, hakim di lingkungan Pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator. ”

Ketiadaan mediator yang bersertifikat tidak boleh dijadikan sebagai alasan bagi pengadilan tingkat pertama untuk tidak melaksanakan mediasi. Program pelatihan mungkin tidak mampu menjangkau semua hakim, sedangkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 harus dilaksanakan, maka jika dalam sebuah pengadilan tingkat pertama tidak ada mediator yang bersertifikat, baik yang berasal dari profesi hakim maupun profesi lainnya, maka hakim berwenang menjalankan fungsi mediator.

- c. Mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi dan berpengalaman sebagai mediator

Untuk memperoleh sertifikasi mediator, seseorang harus melalui pelatihan atau pendidikan mediasi. Sertifikat mediator adalah sebuah dokumen yang menyatakan seseorang telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung. Selain telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi, mediator juga harus memiliki pengalaman kerja dan kemampuan melakukan perundingan atau penengahan sebagai mediator. Persyaratan ini secara implisit sudah dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa:

“Untuk memudahkan para pihak memilih mediator, Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat sekurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman para mediator”.

Pelatihan atau pendidikan mediasi dapat dilaksanakan oleh Mahkamah Agung sendiri atau lembaga lain yang telah terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Tidak semua lembaga mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan pelatihan atau pendidikan mediasi, hanya lembaga yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung saja yang berhak untuk mengeluarkan sertifikasi mediator.

Mahkamah Agung berpandangan bahwa keberhasilan kebijakan penggunaan mediasi terintegrasi ke dalam proses peradilan tidak hanya ditentukan oleh aturan-aturan hukum, khususnya ketentuan-ketentuan dalam PERMA No. 1 Tahun 2008, tetapi juga harus didukung oleh ketersediaan orang-orang yang memiliki kemampuan dan ketrampilan sebagai mediator.

B. Penyelesaian Perkara Perceraian dengan Mediasi

1. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam istilah Ahli Fiqih disebut “*talak*” atau “*furqah*”. Talak berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian, sedangkan *furqah* berarti bercerai, lawan dari berkumpul. Kemudian kedua perkataan ini dijadikan istilah oleh ahli-ahli fiqih yang berarti “perceraian antara suami dan istri”. Perkataan “*talak*” dan “*furqah*” dalam istilah fiqih mempunyai arti umum dan khusus. Arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim dan

perceraian yang jatuh dengan sendirinya seperti perceraian yang disebabkan meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. Arti khusus mempunyai arti perceraian yang dijatuhkan oleh suami saja.³⁷

Dengan demikian talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal *talak ba'in*, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam *talak raj'i*.³⁸

Menurut Pasal 38 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Perkawinan putus karena kematian sering disebut dengan istilah “cerai mati”. Perkawinan putus karena perceraian ada dua sebutan, yaitu “cerai gugat” dan “cerai talak”. Perkawinan putus karena berdasar pada putusan pengadilan disebut “cerai batal”. Terdapat beberapa alasan dalam penyebutan istilah-istilah tersebut, yaitu alasan penyebutan istilah cerai mati dan cerai batal menunjukkan kesan tidak ada perselisihan antara suami dan istri. Sedangkan penyebutan cerai gugat dan cerai talak menunjukkan kesan ada perselisihan antara suami dan istri. Penyebutan perkawinan putus karena berdasar pada putusan pengadilan dan karena perceraian, keduanya harus

³⁷ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang), 1974, hlm. 144

³⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 192

dengan putusan pengadilan.³⁹ Melihat dari Pasal 38 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang menyebutkan bahwa perkawinan bisa putus akibat kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan, maka perceraian itu bisa diklasifikasikan berdasarkan orang yang berwenang menjatuhkan atau memutuskan perkawinan. Putusnya perkawinan yang dijatuhkan oleh hakim, berdasarkan kepada gugatan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berhak terhadap suatu perkawinan. Apabila gugatan itu terbukti maka hakim memberi keputusan sesuai dengan gugatan yang diajukan, seperti perceraian yang bisa diputuskan oleh hakim karena perkara *syiqaq, ilaa', dzihar, li'an*, dan *fasakh*.⁴⁰

Perceraian merupakan perbuatan tercela dan sangat dibenci oleh Allah, oleh karena itu jalan perceraian boleh dilakukan jika memenuhi syarat-syarat seperti yang terdapat di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2010, hlm. 117

⁴⁰ Kamal Muchtar, *op. Cit.*, hlm. 147

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁴¹

Sesungguhnya hukum asal dari sebuah perceraian sendiri ialah makruh, namun melihat keadaan tertentu dan dalam situasi tertentu, maka hukum perceraian menjadi sebagai berikut:⁴²

- a. Wajib, yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau membayar kafarat sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakan semacam ini membawa kemudharatan bagi istrinya.
- b. Sunnah, yaitu jika dalam dalam suatu rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan maka kemudharatan lebih banyak akan timbul.
- c. Mubah, yaitu perceraian boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya.

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *op. Cit.*, hlm. 118-119

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media), 2006, hlm. 201

- d. Haram, yaitu jika perceraian itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau masa suci yang sudah pernah digauli.

2. Landasan Hukum Perceraian

Landasan hukum tentang perceraian dalam hukum positif sudah diatur dalam:

- a. Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Dalam pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang perceraian dan akibat-akibatnya.
- b. Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, di dalamnya menjelaskan tentang tata cara Perceraian.
- c. Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975, menjelaskan tentang teknis dari perceraian.
- d. Pasal 113 sampai dengan Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam, merumuskan garis hukum yang lebih rinci mengenai sebab-sebab terjadinya perceraian, tata cara, dan akibat hukumnya.

Dalam Pasal 115 KHI mempertegas bunyi Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan yang sesuai dengan konsepsi KHI, yaitu untuk orang Islam: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁴³

Dalam Islam sendiri khususnya di dalam Al Quran tidak terdapat ayat-ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian itu, sedangkan

⁴³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2007, hlm.

untuk perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya. Walaupun banyak ayat Al Qur'an yang mengatur tentang talak, namun isinya hanya sekadar mengatur bila talak terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan.⁴⁴ Misalnya dalam surat At Thalaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ.

Artinya: *Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).*⁴⁵

Ayat tersebut menjelaskan apabila suami mentalak istrinya seharusnya sewaktu istri berada dalam keadaan yang siap untuk memasuki masa iddah. Demikian pula dalam bentuk melarang, seperti dalam surat Al Baqarah ayat 232⁴⁶:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

Artinya: *Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya.*⁴⁷

Meskipun tidak ada ayat Al Qur'an yang menyuruh atau melarang melakukan talak yang mengandung arti hukumnya *mubah*, namun talak itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi.

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *op. Cit.*, hlm. 200

⁴⁵ Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 558

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *loc. Cit.*

⁴⁷ Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 37

3. Penyelesaian Perkara Perceraian Dengan Mediasi

Penyelesaian perkara dengan jalan perdamaian jauh lebih efektif dan efisien, selain itu juga mengandung beberapa keuntungan baik substansial maupun psikologis, diantaranya yaitu⁴⁸:

a. Penyelesaian bersifat informal

Penyelesaian melalui pendekatan nurani, bukan berdasarkan hukum. Kedua belah pihak melepaskan diri dari kekakuan istilah hukum (*legal term*) kepada pendekatan yang bercorak nurani dan moral. Menjauhkan pendekatan doktrin dan asas pembuktian ke arah persamaan persepsi yang saling menguntungkan.

b. Yang menyelesaikan sengketa para pihak sendiri

Perselisihan diselesaikan para pihak sendiri karena mereka yang lebih paham dan tahu persoalan yang mereka hadapi sendiri, mediator hanya sebagai penengah saja.

c. Jangka waktu penyelesaian pendek

Pada umumnya jangka waktu penyelesaian hanya satu atau dua minggu atau paling lama satu bulan, asal ada ketulusan dan kerendahan hati dari kedua belah pihak. Itu sebabnya disebut bersifat *speedy* (cepat), antara 5-6 minggu.

d. Biaya ringan

⁴⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2008, hlm. 236-237

Boleh dikatakan, tidak diperlukan biaya. Meskipun ada, sangat murah atau *zero cost*. Hal ini merupakan kebalikan dari sistem peradilan atau arbitrase yang harus mengeluarkan biaya mahal (*very expensive*).

e. Aturan pembuktian tidak perlu

Tidak ada pertarungan yang sengit antara para pihak untuk saling membantah dan menjatuhkan pihak lawan melalui sistem dan prinsip pembuktian yang formil dan teknis yang sangat menjemukan seperti halnya dalam proses arbitrase dan pengadilan.

f. Proses penyelesaian bersifat konfidensial

Penyelesaian melalui perdamaian, benar-benar bersifat rahasia atau konfidensial: penyelesaian tertutup untuk umum, dan yang tahu hanya mediator, agar tetap terjaga nama baik para pihak. Tidak demikian dengan penyelesaian melalui pengadilan, persidangan terbuka untuk umum.

g. Hubungan para pihak bersifat kooperatif

Dalam hal penyelesaian yang berbicara adalah hati nurani, oleh karena itu terjalin penyelesaian berdasarkan kerja sama. Para pihak tidak menabuh genderang perang dalam permusuhan atau antagonisme, tetapi dalam persaudaraan dan kerja sama. Masing-masing menjauhkan dendam dan permusuhan.

h. Komunikasi dan fokus penyelesaian

Dalam penyelesaian perdamaian terwujud komunikatif aktif antara para pihak. Dalam komunikasi terpancar keinginan memperbaiki perselisihan

dan kesalahan masa lalu menuju hubungan yang lebih baik untuk masa depan. Melalui komunikasi itu, apa yang mereka selesaikan bukan masa lalu tetapi untuk masa yang akan datang.

i. Hasil yang dituju sama menang

Hasil yang dicari dan dituju para pihak dalam penyelesaian perdamaian, dapat dikatakan sangat luhur, yaitu sama-sama menang yang disebut dengan konsep *win-win solution*, dengan menjauhkan diri dari sifat egoistik dan serakah mau menang sendiri, dengan demikian tidak ada kalah dan tidak ada yang menang atau bukan *winning or losing* seperti penyelesaian melalui putusan pengadilan atau arbitrase.

j. Bebas emosi dan dendam

Penyelesaian sengketa melalui perdamaian, meredam sikap emosional tinggi dan bergejolak, ke arah suasana bebas emosi selama berlangsung penyelesaian maupun setelah penyelesaian dicapai. Tidak diikuti dendam dan kebencian, tetapi rasa kekeluargaan dan persaudaraan.

Penyelesaian perkara perceraian dengan jalan perdamaian sudah diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 65 Undang-Undang Pengadilan Agama No. 7 Tahun 1989, Pasal 115, 131, 143, dan 144 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 32 PP No. 9 Tahun 1975. Ketentuan-ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal tersebut yaitu meminta hakim untuk berusaha mendamaikan para pihak sebelum perkara diputuskan oleh pengadilan. Hakim dituntut selalu menawarkan upaya damai dalam tiap

proses peradilan, karena penyelesaian perkara melalui jalan damai jauh lebih baik daripada hakim harus menjatuhkan vonis.⁴⁹

Pada sidang pemeriksaan perkara perceraian (sidang pertama) hakim berusaha mendamaikan kedua pihak. Dalam sidang tersebut suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi, dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Apabila kedua pihak bertempat tinggal di luar negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian itu harus menghadap secara pribadi.⁵⁰

Pentingnya upaya damai dalam menyelesaikan sengketa keluarga, mengharuskan hakim mengajak atau menghadirkan pihak terdekat atau keluarganya untuk dimintai keterangan. Hakim dapat meminta bantuan kepada keluarga terdekat dari kedua belah pihak untuk membantu mendamaikan kedua belah pihak, dan apabila upaya ini gagal maka hakim akan menyelesaikan perkara dengan melalui proses hukum.⁵¹

Dalam sengketa perceraian, anjuran untuk damai menjadi satu asas hukum acara Peradilan Agama yang menjadi kewajiban hakim untuk mengupayakannya dalam setiap kesempatan pemeriksaan.⁵² Apabila upaya mendamaikan berhasil, maka perkara tersebut dicabut dengan persetujuan

⁴⁹ Syahrizal Abbas, *op. Cit.*, hlm. 293

⁵⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2008, Cet. VIII, hlm. 96

⁵¹ Syahrizal Abbas, *loc. Cit.*

⁵² Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam kerangka Fiqh al Qadha*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), 2012, hlm. 156

kedua belah pihak. Untuk itu hakim membuat penetapan yang menyatakan perkara telah dicabut karena perdamaian dan para pihak masih dalam ikatan perkawinan yang sah berdasarkan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan, dimana mereka dahulu melaksanakan pernikahan. Penetapan tersebut bisa dikatakan sebagai Akta Perdamaian. Akta perdamaian mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum yang tetap.⁵³

Apabila telah tercapai perdamaian maka tidak dapat diajukan permohonan/gugatan cerai lagi berdasarkan alasan yang sama atau alasan yang lain yang telah diketahui pada saat perdamaian terjadi. Perceraian hanya dapat diajukan lagi berdasarkan alasan-alasan baru yang terjadi setelah perdamaian tersebut.⁵⁴

Makna perdamaian dalam perkara perceraian mempunyai nilai keluhuran tersendiri. Dengan dicapainya perdamaian antara suami istri dalam perkara perceraian, bukan keutuhan rumah tangga saja yang dapat diselamatkan tetapi juga kelanjutan pemeliharaan anak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.⁵⁵

⁵³ Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II*, (Jakarta: Mahkamah Agung), 1998, hlm. 115

⁵⁴ Mukti Arto, *op. Cit.*, hlm 97

⁵⁵ Abdul manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al Hikmah), 2000, hlm. 103

BAB III

FAKTOR-FAKTOR YANG MENENTUKAN KEBERHASILAN

MEDIASI YUDISIAL DALAM PERKARA PERCERAIAN

DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG

A. Sekilas Tentang Profil Pengadilan Agama Semarang

1. Sejarah Pengadilan Agama Semarang

Pengadilan Agama Semarang terletak di Jalan Ronggolawe No. 6 Kota Semarang. Secara astronomis kota Semarang terletak pada 7°00' Lintang Selatan dan 110°24' Bujur Timur dan secara geografis kota Semarang berbatasan dengan: Kab. Demak dan Kab. Grobogan di sebelah Timur, Kab. Kendal di sebelah Barat, Kab. Semarang di sebelah Selatan, dan Laut Jawa di sebelah Utara.

Pada awal berdirinya Pengadilan Agama Semarang berkantor di Serambi Masjid Agung Semarang yang dikenal dengan Masjid Besar Kauman yang terletak di Jalan Alun-Alun Barat dekat pasar Johar. Tanah yang sekarang di atasnya berdiri pasar Johar dahulunya adalah Alun-Alun Kota Semarang. Setelah beberapa tahun berkantor di Serambi Masjid, Kemudian menempati sebuah bangunan yang terletak di samping sebelah Utara Masjid. Bangunan tersebut kini dijadikan Perputakaan Masjid Besar Kauman.

Selanjutnya pada masa Wali Kota Semarang dijabat oleh Bapak Hadijanto, berdasarkan Surat Walikota tertanggal 28 Juli 1977 Pengadilan

Agama Semarang diberikan sebidang tanah seluas $\pm 4000 \text{ M}^2$ (sebagian dipergunakan untuk gedung yayasan Purwanida) yang terletak di Jalan Ronggolawe Semarang untuk dibangun Gedung Pengadilan Agama Semarang. Gedung Pengadilan Agama Semarang yang terletak di Jalan Ronggolawe Nomor 6 Semarang dengan bangunan seluas 499 M^2 diresmikan penggunaannya pada tanggal 19 September 1978. Sejak tanggal tersebut Pengadilan agama Semarang memiliki gedung sendiri yang sampai sekarang masih ditempati.¹

2. Landasan Hukum Pengadilan Agama Semarang

Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Semarang adalah:²

- a. Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda Nomor 24 tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam *Stadblad* Nomor 152 Tahun 1882 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura.
- b. Penetapan Pemerintah Nomor 5/SD tanggal 26 Maret 1946 Tentang Penyerahan Mahkamah Islam Tinggi dari Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama.
- c. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Pelanjutan Peradilan Agama dan Peradilan Desa. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.

¹ <http://www.pa-semarang.go.id/profil-pa-semarang/sejarah-pa-semarang>, diakses pada tanggal 1 April 2015 pukul 09.47

² <http://www.pa-semarang.go.id/profil-pa-semarang/dasar-hukum>, diakses pada tanggal 1 April 2015 pukul 09.50

- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009.

3. Visi dan Misi Peradilan Agama

Peradilan Agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum agama Islam kepada orang-orang Islam yang dilakukan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.³ Untuk itu, Peradilan Agama adalah salah satu peradilan yang ada di Indonesia yang bersifat khusus. Kekhususannya ditunjukkan oleh tiga hal, yaitu: (1) Kewenangan meliputi hukum keluarga Islam yang bersumber dari al Qur'an, sunnah, dan ijtihad, (2) Kewenangan itu hanya berlaku bagi sebagian rakyat Indonesia, yaitu mereka yang memeluk agama Islam, dan (3) Tenaga-tenaga teknis pada peradilan agama dipersyaratkan beragama Islam.⁴

Peradilan Agama juga merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara perdata tertentu. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai kekuasaan negara yang merdeka, yakni

³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), 2001, hlm. 250

⁴ Evi Sofiah, "Putusan Perdamaian dan Penerapannya di Pengadilan Agama", dalam Jaih Mubarak (ed), *Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy), 2004, hlm. 120

guna menegakkan hukum dan keadilan, maka segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang.⁵ Oleh karena itu Peradilan Agama memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi: Terwujudnya Badan Peradilan Agama Yang Agung

- Misi:
- a. Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat.
 - b. Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.
 - c. Mengembangkan penerapan manajemen modern dalam pengurusan kepegawaian, sarana dan prasarana rumah tangga kantor dan pengelolaan keuangan.
 - d. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.⁶

4. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Semarang

Berdasarkan ketentuan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, khususnya pasal 1, 2, 49 dan penjelasan umum angka 2, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, antara lain: UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 28 Tahun 1977, maka Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam

⁵ H. A. Sutarmadi, "Peranan Peradilan Agama dan Rumah Tangga Islam Mencari Daya Jaring dan Nilai Solusi Hukum", dalam Abdul Gani Abdullah (eds), *10 Tahun Undang-undang Peradilan Agama*, Ditbinbapera Islam, Fakultas Hukum UI dan pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat, 1999, hlm. 74

⁶ Data diperoleh dari bagian kesekretariatan Pengadilan Agama Semarang

bidang hukum keluarga dan harta perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, berdasarkan Hukum Islam.⁷

Sesuai dalam pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, bahwa Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara – perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta administrasi peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2008, Cet. VIII, hlm.1

- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- f. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan, pensiunan dan sebagainya.
- g. Melaksanakan tugas - tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset / penelitian dan sebagainya.⁸

Wewenang Pengadilan Agama Semarang:

- a. Kewenangan absolut

Kewenangan absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum, yang kemudian berwenang memeriksa dan mengadili perkara itu.⁹ Sebaliknya setiap perkara yang tidak termasuk bidang kewenangannya, secara absolut tidak berwenang untuk mengadili.¹⁰

Kewenangan absolut yang dimiliki oleh Pengadilan Agama adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

⁸ <http://www.pa-semarang.go.id/profil-pa-semarang/kedudukan-tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses pada jam 20.44 tanggal 4 Maret 2015

⁹ Basiran Yusuf, *Prosedur Beracara di Pengadilan Agama*, (Semarang: PTA Jawa Tengah bekerja sama dengan Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Kantor Perwakilan Jawa Tengah), 2000, hlm. 2

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989)*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2009, hlm. 102

perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang-orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah waqaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi Syari'ah.¹¹

b. Kewenangan relatif

Kewenangan relatif adalah kewenangan memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan pembagian daerah hukum, atau pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili perkara itu.¹² Kewenangan relatif yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Semarang meliputi¹³:

- 1) Kecamatan Semarang Barat
- 2) Kecamatan Semarang Selatan
- 3) Kecamatan Pedurungan
- 4) Kecamatan Banyumanik
- 5) Kecamatan Mijen
- 6) Kecamatan Ngaliyan
- 7) Kecamatan Gayamsari
- 8) Kecamatan Tembalang
- 9) Kecamatan Semarang Utara
- 10) Kecamatan Semarang Tengah
- 11) Kecamatan Semarang Timur
- 12) Kecamatan Gajahmungkur
- 13) Kecamatan Genuk

¹¹ Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

¹² Basiran Yusuf, *op. Cit.*, hlm. 7

¹³ <http://www.pa-semarang.go.id/profil-pa-semarang/wilayah-yurisdiksi>, diakses pada tanggal 1 April 2015 pukul 10.00

- 14) Kecamatan Gunungpati
- 15) Kecamatan Tugu
- 16) Kecamatan Candisari

Tujuan dan rasio penentuan batas kewenangan atau kompetensi setiap lingkungan peradilan, agar terbina suatu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang tertib antar masing-masing lingkungan. Masing-masing bergerak dan berfungsi sesuai dengan patokan batas kewenangan yurisdiksi yang ditentukan. Tujuannya untuk membina kekuasaan kehakiman yang tertib, sekaligus memberi ketentraman dan kepastian bagi masyarakat pencari keadilan, lingkungan peradilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa yang dihadapinya.¹⁴

B. Pelaksanaan Mediasi Yudisial dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Semarang

Faktor yang paling mendukung pelaksanaan mediasi yudisial di Indonesia adalah adanya dasar hukum yang kuat seperti yang diamanatkan dalam hukum acara perdata. Pasal 130 HIR dan 154 Rbg hukum acara tersebut dengan tegas memerintahkan hakim untuk mencoba mendamaikan perkara perdata sebelum masuk proses persidangan. Sesuai dengan hierarki sumber hukum Indonesia, hukum acara perdata merupakan dasar hukum berbentuk Undang-Undang yang kedudukannya hanya berada di bawah konstitusi Negara, yakni UUD 1945. Berdasarkan Undang-Undang ini, hanya hakim yang diamanatkan untuk menjadi mediator di Pengadilan, namun

¹⁴ M. Yahya Harahap, *op. Cit.*, hlm. 102

karena kurangnya jumlah hakim, maka PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi sebagai peraturan yang menjelaskan hal-hal yang belum cukup rinci oleh hukum acara membuka peluang bagi non hakim untuk menjadi mediator di pengadilan. Ketentuan ini diikuti dengan syarat telah mengikuti pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh lembaga terakreditasi Mahkamah Agung RI.¹⁵

Dalam mediasi, mediator memperlakukan sengketa sebagai suatu peluang untuk membantu para pihak menyelesaikan persoalannya. Mediator membantu para pihak memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari (*locate*) persoalan-persoalan yang dianggap penting bagi mereka. Mediator mempermudah pertukaran informasi, mendorong diskusi mengenai perbedaan-perbedaan kepentingan, persepsi, penafsiran terhadap situasi dan persoalan-persoalan dan membiarkan, tetapi mengatur pengungkapan emosi. Mediator membantu para pihak memprioritaskan persoalan-persoalan dan menitikberatkan pembahasan mengenai tujuan dan kepentingan umum.¹⁶

Mengenai praktek mediasi ini sudah diterapkan di Pengadilan Agama Semarang sesuai dengan apa yang terdapat dalam PERMA No. 1 Tahun 2008. Adapun teknik pelaksanaan mediasi yudisial di Pengadilan Agama Semarang adalah¹⁷:

¹⁵ Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia (Peluang Dan Tantangan Dalam Memajukan Sistem Peradilan)*, (Bandung: Mandar Maju), 2012, hlm. 52-53

¹⁶ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2012, hlm. 83

¹⁷ Observasi sidang mediasi, 17 Desember 2014, dengan mediator Drs. H. M. Hamdani, MH, hakim mediator Pengadilan Agama Semarang

Pertama: Pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, ketua majelis menjelaskan bahwa para pihak wajib melaksanakan proses mediasi. Para pihak dipersilahkan memilih mediator sendiri, apakah mediator dari hakim mediator yang sudah ditentukan jadwalnya, atau apakah mediator dari non hakim. Apabila para pihak memilih mediator dari hakim, kemudian ketua majelis menunjuk hakim mediator yang bertugas pada hari itu. Sementara itu persidangan ditunda sambil menanti proses mediasi selesai.

Kedua: Sementara itu hakim mediator yang pada hari itu tugas, selalu *stand by* di ruangan khusus mediasi yang sudah ditentukan. Ruang mediasi ini terletak bersebelahan dengan ruangan hakim, akan tetapi ruang mediasi ini kurang tertutup meskipun sudah dikhususkan sebagai tempat mediasi.

Setelah itu para pihak bisa langsung menemui mediator di ruangan tersebut. Posisi duduk mediator tepat berada di depan kedua belah pihak yang duduk bersebelahan. Posisi duduk mediator dan kedua belah pihak seperti bentuk bangun segitiga. Kemudian langkah pertama yang dilakukan oleh mediator adalah memperkenalkan diri kepada para pihak. Mediator menjelaskan tugasnya sebagai mediator, yaitu bahwa ia hanya sebagai penengah saja, membantu para pihak untuk mencari kesepakatan penyelesaian yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*). Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memberi keputusan tidak seperti saat ia berperan sebagai hakim. Keputusan tetap berada di tangan masing-masing pihak yang bersengketa.

Selanjutnya mediator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menceritakan permasalahan masing-masing, dengan tujuan agar mediator dapat memperoleh informasi langsung dari para pihak, dan masing-masing diantara kedua belah pihak juga dapat mendengar satu sama lain secara langsung pula. Mediator kemudian membuat ringkasan dari penjelasan permasalahan dari masing-masing pihak. Ringkasan tersebut kemudian diperdengarkan kembali kepada para pihak agar mereka benar-benar memahaminya.

Selama proses mediasi, mediator terus berupaya untuk mendamaikan para pihak. Mediator menjelaskan bagaimana akibat hukum yang akan terjadi setelah perceraian itu benar-benar terjadi, dan mengingatkan kembali tentang hukumnya orang bercerai dimata agama, Allah sangat benci dengan perceraian meskipun itu perbuatan yang halal. Akan tetapi seorang mediator juga tidak bisa memaksakan kehendak mereka, jika kedua belah pihak berkeinginan kuat untuk bercerai maka perpisahan memang jalan yang terbaik.

Ketiga: Waktu mediasi yang diberikan oleh majelis hakim adalah 40 hari, akan tetapi jika dalam kurun waktu itu belum berhasil mencapai kesepakatan dan masih memungkinkan diadakan mediasi lagi, maka para pihak berhak meminta perpanjangan waktu mediasi kepada majelis hakim lagi. Majelis hakim berhak memberi perpanjangan waktu hingga 14 hari kerja sejak berakhir masa 40 hari yang telah disediakan, ini sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 pasal 13 ayat (3).

Hasil dari proses mediasi di Pengadilan Agama Semarang ada beberapa kemungkinan, yaitu:

a. Mediasi berhasil

Dikatakan mediasi berhasil apabila dicapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Setelah itu para pihak menghadap kembali kepada majelis hakim pada hari sidang yang sudah ditentukan untuk memberitahukan telah terjadi kesepakatan perdamaian. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.¹⁸ Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan/atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.¹⁹

b. Mediasi berhasil sebagian

Dikatakan mediasi berhasil sebagian apabila dalam kasus itu dicapai kesepakatan untuk tetap bercerai, akan tetapi mereka sepakat damai mengenai akibat hukumnya. Misalnya dalam kasus perceraian yang juga menuntut pembagian harta gono gini, mereka tetap sepakat bercerai dan sepakat untuk membagi harta gono gini mereka dengan damai, gugatan tambahan atas gono gini dianggap selesai.²⁰

c. Mediasi tidak layak

¹⁸ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, Pasal 17 ayat (5)

¹⁹ *Ibid*, Pasal 17 ayat (6)

²⁰ Hasil wawancara pada saat riset dengan Drs. Nurhafizal, SH. MH, hakim mediator yang pernah berhasil memediasi, pada tanggal 31 Maret 2015

Mediasi dikatakan tidak layak apabila kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia untuk dimediasi. Oleh karena itu tidak ada kesepakatan damai antara keduanya.²¹

d. Mediasi gagal

Mediasi dikatakan gagal apabila kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan kembali.²² Setelah itu mediator mempunyai kewenangan bahwa mediasi telah gagal, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008 yang menyatakan sebagai berikut:

“Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.”

Praktek mediasi memang sudah diterapkan di Pengadilan Agama Semarang sesuai dengan prosedur mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2008, akan tetapi tingkat keberhasilan mediasi khususnya dalam kasus perceraian masih sangat rendah. Di bawah ini dapat dilihat rincian perkara perceraian yang masuk selama tahun 2014 dan 2015 (sampai bulan Maret):

²¹ Hasil wawancara pada saat riset dengan Drs. M. Syukri, SH. MH, hakim mediator yang pernah berhasil memediasi, pada tanggal 31 Maret 2015

²² Hasil wawancara pada saat riset dengan Drs. Nurhafizal, SH. MH, hakim mediator yang pernah berhasil memediasi, pada tanggal 31 Maret 2015

**LAPORAN PERKARA PERCERAIAN YANG MASUK
DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG PADA TAHUN 2014²³**

BULAN	JENIS PERKARA	JUMLAH PERKARA	JUMLAH
Januari	Cerai Talak	91	250
	Cerai gugat	159	
Februari	Cerai talak	85	225
	Cerai gugat	140	
Maret	Cerai talak	78	243
	Cerai gugat	165	
April	Cerai talak	101	300
	Cerai gugat	199	
Mei	Cerai talak	71	248
	Cerai gugat	177	
Juni	Cerai talak	94	287
	Cerai gugat	193	
Juli	Cerai talak	27	111
	Cerai gugat	84	
Agustus	Cerai talak	86	329
	Cerai gugat	243	
September	Cerai talak	101	364
	Cerai gugat	263	
Oktober	Cerai talak	82	

²³ Laporan tahunan PA Semarang tentang perkara yang masuk tahun 2014, diperoleh pada saat riset tanggal 31 Maret 2015

	Cerai gugat	172	254
November	Cerai talak	76	271
	Cerai gugat	195	
Desember	Cerai talak	68	235
	Cerai gugat	166	
Jumlah		3116	3116

LAPORAN PERKARA PERCERAIAN YANG MASUK

DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG

PADA TAHUN 2015 (s/d Bulan Maret)²⁴

BULAN	JENIS PERKARA	JUMLAH PERKARA	JUMLAH
Januari	Cerai Talak	77	264
	Cerai gugat	187	
Februari	Cerai talak	66	230
	Cerai gugat	164	
Maret	Cerai talak	64	250
	Cerai gugat	186	
Jumlah		744	744

Dari jumlah 3860 perkara perceraian yang masuk sepanjang tahun 2014 dan 2015 (sampai bulan Maret) di Pengadilan Agama Semarang,

²⁴ Laporan tahunan PA Semarang tentang perkara yang masuk tahun 2015 sampai dengan bukan Maret, diperoleh pada saat riset tanggal 19 Mei 2015

beberapa perkara sudah melewati proses mediasi. Jumlah perkara yang sudah melakukan proses mediasi dapat dilihat dari Buku Register Mediasi Pengadilan Agama Semarang tahun 2014 dan 2015 (sampai bulan Maret), berikut ini adalah rinciannya:

REKAP HASIL MEDIASI TAHUN 2014²⁵

No	Bulan	Jumlah perkara yang dimediasi	Hasil Mediasi	
			Berhasil	Berhasil sebagian
1	Januari	63 Perkara	3 Perkara	-
2	Februari	74 Perkara	2 Perkara	1 Perkara
3	Maret	45 Perkara	-	3 Perkara
4	April	58 Perkara	-	1 Perkara
5	Mei	53 Perkara	-	-
6	Juni	71 Perkara	-	-
7	Juli	55 Perkara	-	-
8	Agustus	38 Perkara	-	-
9	September	57 Perkara	-	-
10	Oktober	57 Perkara	3 Perkara	-
11	November	59 Perkara	1 Perkara	-
12	Desember	71 Perkara	2 Perkara	-
Jumlah		701 Perkara	11 Perkara	5 Perkara

²⁵ Data diperoleh pada saat riset tanggal 31 Maret 2015

REKAP HASIL MEDIASI TAHUN 2015 (s/d Bulan Maret)²⁶

No	Bulan	Jumlah perkara yang dimediasi	Hasil Mediasi	
			Berhasil	Berhasil sebagian
1	Januari	54 Perkara	2 Perkara	-
2	Februari	55 Perkara	2 Perkara	1 Perkara
3	Maret	70 Perkara	-	1 Perkara
Jumlah		179 Perkara	4 Perkara	2 Perkara

Dari jumlah 880 perkara perceraian yang sudah melewati proses mediasi dari tahun 2014 sampai dengan bulan Maret 2015, baik cerai talak maupun cerai gugat yang berhasil dimediasi tidak terlalu banyak, yaitu hanya sekitar 23 perkara saja yang berhasil dimediasi. Itu artinya sepanjang tahun 2014 hingga bulan Maret tahun 2015 hanya ada sekitar 2,61% saja perkara perceraian yang berhasil dimediasi. Kedua puluh tiga perkara yang berhasil dimediasi tersebut meliputi 16 perkara berhasil dan 7 perkara berhasil sebagian. Berikut ini adalah rincian tentang perkara perceraian yang berhasil dimediasi selama tahun 2014 sampai dengan bulan Maret tahun 2015:

NO	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Nama Hakim Mediator	Hasil Mediasi
1	2845/Pdt. G/2013/PA. Smg	Cerai Gugat	Drs. H. Noer Hadi, MH	Berhasil
2	2960/Pdt. G/2013/PA. Smg	Cerai Gugat	Drs. Ishaq, SH	Berhasil

²⁶ Data diperoleh pada saat riset tanggal 19 Mei 2015

3	2922/Pdt. G/2013/PA. Smg	Cerai Gugat	Drs. H. Hamid Anshori, SH	Berhasil
4	1313/Pdt. G/2013/PA. Smg	Cerai Talak	Drs. H. Ali Imron, SH	Berhasil
5	0240/Pdt. G/2014/PA. Smg	Cerai Gugat	Drs. Wahyudi, SH, M. Si	Berhasil Sebagian
6	0214/Pdt. G/2014/PA. Smg	Cerai Gugat	Drs. H. Hamid Anshori, SH	Berhasil
7	2920/Pdt. G/2014/ PA. Smg	Cerai Gugat	Drs. Wahid Yunarto, SH	Berhasil Sebagian
8	0389/Pdt. G/2014/PA. Smg	Cerai Gugat	Drs. Wan Ahmad	Berhasil Sebagian
9	0254/Pdt. G/2014/PA. Smg	Cerai Talak	Drs. Wahid Yunarto, SH	Berhasil Sebagian
10	0764/Pdt. G/2014/PA. Smg	Cerai Gugat	Drs. H. Zainal Khudori Rouf	Berhasil
11	1709/Pdt. G/2014/PA. Smg	Cerai Gugat	Dra. Hj. Nadlifah, SH, MH	Berhasil Sebagian
12	2182/Pdt. G/2014/PA. Smg	Cerai Talak	Dra. Hj. Nadlifah, SH, MH	Berhasil
13	2091/Pdt. G/2014/PA. Smg	Cerai Gugat	Drs. M. Syukri, SH, MH	Berhasil
14	1234/Pdt. G/2014/PA. Smg	Cerai Gugat	Drs. M. Syukri, SH, MH	Berhasil
15	1372/Pdt. G/2014/PA. Smg	Cerai Gugat	Drs. Ishaq, SH	Berhasil
16	2662/Pdt. G/2014/PA. Smg	Cerai Gugat	Drs. Nurhafizal, SH, MH	Berhasil
17	2902/Pdt. G/2014/PA. Smg	Cerai Talak	Drs. H. M. Hamdani, MH	Berhasil

18	0062/Pdt. G/2015/PA. Smg	Cerai Talak	Drs. Ishaq, SH	Berhasil
19	2784 /Pdt. G/2014/PA. Smg	Cerai Gugat	Drs. Wahid Yunarto, SH	Berhasil
20	0148/Pdt. G/2015/PA. Smg	Cerai Gugat	Drs. Ishaq, SH	Berhasil
21	3085/Pdt. G/2014/PA. Smg	Cerai Talak	Drs. H. Nasikun, SH, MH	Berhasil
22	0159/Pdt. G/2015/PA. Smg	Cerai Talak	Drs. Agus Yunih, SH, MH	Berhasil Sebagian
23	0550/Pdt. G/2015/PA. Smg	Cerai Talak	Drs. Agus Yunih, SH, MH	Berhasil Sebagian

Jika dilihat dari banyaknya perkara perceraian yang masuk pada tahun 2014 dan 2015 (sampai bulan Maret), tingkat keberhasilan mediasi pada tahun tersebut masih sangat rendah. Akan tetapi jika melihat dari kedua puluh tiga perkara yang berhasil tersebut, pasti ada beberapa faktor yang dapat menentukan keberhasilan mediasi. Faktor-faktor tersebut bisa berasal dari para pihak yang bersengketa, tingkat masalah yang dihadapi para pihak maupun dari pihak mediator dalam usahanya mendamaikan para pihak yang bersengketa.

C. Faktor-Faktor yang Menentukan Keberhasilan Mediasi Yudisial dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Semarang

Keberhasilan dari suatu mediasi memanglah tujuan dari dibentuknya PERMA No. 1 Tahun 2008, yaitu untuk mengatasi penumpukan perkara di

Pengadilan, dan sekaligus memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (*adjudikatif*).²⁷

Dari pengamatan peneliti selama melakukan observasi proses mediasi yudisial di Pengadilan Agama Semarang, faktor-faktor yang bisa saja menentukan keberhasilan mediasi yudisial, yaitu:

a. Para pihak yang bersengketa

Para pihak yang dimediasi seharusnya memiliki iktikad baik dan kerelaan sepenuh hati untuk bersedia dimediasi. Mereka melakukan mediasi tidak semata-mata untuk mengikuti rangkaian peraturan yang ada di Pengadilan. Para pihak harus memiliki visi yang sama untuk berdamai dan harus mengerti dengan benar apa sebenarnya tujuan diadakannya mediasi. Keadaan psikologis dari para pihak juga harus diperhatikan, karena kalau sudah menyangkut masalah hati akan sulit sekali untuk dirukunkan kembali.

b. Masalah yang sedang dihadapi para pihak

Kadar dari masalah yang sedang dihadapi oleh para pihak juga patut dipertimbangkan dalam menentukan keberhasilan mediasi. Masalah yang sudah berlarut-larut dan sudah terjadi bertahun-tahun akan susah untuk dirukunkan kembali. Seperti pada saat peneliti melakukan observasi, kebetulan kasusnya adalah kasus perselingkuhan yang sudah terjadi

²⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2011, hlm. 311

bertahun-tahun, proses mediasinya berakhir gagal karena kedua belah pihak bersikeras untuk tetap bercerai.

c. Mediator

Ketrampilan dari seorang mediator juga bisa menjadi faktor yang dapat menentukan keberhasilan mediasi. Masing-masing mediator memiliki teknik-teknik sendiri dalam melakukan mediasi. Mediator diharapkan melakukan mediasi dengan melalui pendekatan psikologis, agama, dan sosial. Pendekatan psikologis berupa pendekatan terhadap keadaan psikologis para pihak, pendekatan agama yaitu dengan mengingatkan dari segi agama, bagaimana agama memandang hukumnya apabila benar-benar terjadi perceraian, dan pendekatan sosial yaitu mengingatkan akibat-akibat sosial yang akan ditimbulkan setelah adanya perceraian.

Mediasi yudisial yang berhasil juga tidak bisa terlepas dari ketrampilan hakim mediator yang pintar dalam menganalisa suatu perkara dari para pihak yang bersengketa. Dalam hal ini, kaitannya dengan mediasi yang berhasil, para hakim mediator yang pernah berhasil memediasi memiliki pandangan tersendiri tentang faktor-faktor yang dapat menentukan keberhasilan mediasi yudisial. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan beberapa hakim mediator tersebut:

Pertama: Wawancara dengan hakim mediator, Drs. M. Syukri, SH, MH, beliau pernah berhasil memediasi 2 perkara selama tahun 2014 dengan nomor perkara 2091/Pdt. G/2014/PA. Sng dan 1234/Pdt. G/2014/PA. Sng.

Menurutnya, ada tiga faktor yang dapat menentukan keberhasilan mediasi yudisial. Faktor-faktor tersebut berasal dari:

a. Pihak mediator

Dibutuhkan keseriusan dari pihak mediator selama proses mediasi berjalan. Meskipun begitu mediator tidak memiliki kewenangan untuk memberikan putusan. Pada saat mediasi inilah keterampilan dari mediator benar-benar diuji.

b. Dari kedua belah pihak yang berperkara

Dibutuhkan kesediaan dan kerelaan dari masing-masing pihak untuk melaksanakan proses mediasi. Karena tanpa adanya kerelaan dari para pihak, maka mereka menjalani mediasi pun dengan setengah-setengah. Mediasi mereka lakukan semata-mata karena tuntutan dari runtutan proses persidangan yang mereka ikuti.

c. Dari pihak ketiga / dari luar pihak-pihak yang bersengketa

Pihak ketiga ini bisa berasal dari keluarga dari kedua belah pihak. Langkah ini bisa diambil jika benar-benar dibutuhkan, dan tentunya atas ijin dari kedua belah pihak.

Menurut pengalaman beliau selama menjadi hakim mediator, masalah yang sering dihadapi dan sulit untuk didamaikan adalah kasus perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga. Karena menurutnya jika sudah menyangkut kedua hal tersebut akan sangat susah disatukan. Apabila salah

satu pihak sudah memaksa untuk mengakhiri kehidupan rumah tangganya, maka pihak lainnya tidak bisa berbuat apa-apa.²⁸

Kedua: Wawancara dengan hakim mediator, Drs. Ishaq, SH, beliau pernah berhasil memediasi 2 perkara selama tahun 2014 dengan nomor perkara 2960/Pdt. G/2013/PA. Smg dan 1372/Pdt. G/2014/PA. Smg dan 2 perkara dalam tahun 2015 (sampai bulan Maret), yaitu perkara 0062/Pdt. G/2015/PA. Smg dan 0148/Pdt. G/2015/PA. Smg. Faktor yang menentukan keberhasilan mediasi yudisial jika menurut beliau adalah mediator harus mempunyai trik-trik khusus. Mediator wajib mengupayakan dengan sekuat tenaga agar kedua belah pihak rukun kembali. Mediator wajib mengingatkan dari berbagai faktor sebagai berikut:

a. Faktor agama

Mediator wajib mengingatkan bahwa perceraian itu perbuatan halal akan tetapi perbuatan yang paling dibenci Allah. Sesuai dengan hadits Nabi Muhammad yang berbunyi:

أَبْغَضُ الْحَالِلِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقَ

Dijelaskan juga tentang akibat-akibat hukum dan dampak yang akan diakibatkan apabila perceraian itu benar terjadi.

b. Faktor anak

Diingatkan tentang nasib anak mereka nantinya apabila mereka benar-benar bercerai. Kebanyakan dari para pihak merasa tersentuh apabila sudah diingatkan masalah anak. Ini menjadi salah satu trik bagi mediator untuk berupaya mendamaikan para pihak.

²⁸ Hasil wawancara saat melakukan riset tanggal 31 Maret 2015

c. Faktor permasalahan

Mediator harus pintar menganalisis dan menggali permasalahan yang sedang dihadapi para pihak dan juga dari keadaan suasana hati dari pihak-pihak itu sendiri. Kedua belah pihak yang sudah berkeinginan kuat untuk bercerai, maka akan sulit disatukan, dan apabila hanya salah satu pihak saja yang berkeinginan bercerai, maka masih ada kemungkinan lagi untuk bersatu. Sebagian pihak menganggap bahwa menggugat cerai pasangannya adalah salah satu cara untuk menggetok saja, niat untuk bercerai masih setengah-setengah. Disinilah peran mediator harus benar-benar bisa menganalisis permasalahan dan membaca suasana hati dari kedua belah pihak.²⁹

Ketiga: Wawancara dengan hakim mediator, Drs. Nurhafizal, SH, MH, beliau pernah berhasil memediasi satu perkara selama tahun 2014 dengan nomor perkara 2662/Pdt. G/2014/PA. Smg. Menurutnya, faktor yang paling menentukan dalam menentukan keberhasilan mediasi adalah dari pihak mediatornya. Mediator harus bisa menganalisis dan menggali permasalahan, mencoba mencari jalan tengah dari permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi.

Jika dalam mediasi tersebut kedua belah pihak sulit untuk menemui kesepakatan, maka jalan keluarnya adalah mediator melakukan kaukus, yaitu pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak

²⁹ Hasil wawancara saat melakukan riset tanggal 31 Maret 2015

lainnya.³⁰ Kaukus bisa dilakukan apabila kedua belah pihak sudah sepakat untuk melakukan kaukus dan tentunya disertai dengan ijin dari masing-masing pihak. Dengan melakukan kaukus, mediator bisa dengan mudah mengerti apa keinginan dari masing-masing pihak, untuk kemudian dicarikan jalan tengah dari permasalahan-permasalahan tersebut. Salah satu pihak tidak boleh ada yang merasa dirugikan dengan kesepakatan tersebut. Konsep *win-win solution* harus tetap dipegang teguh. Menurutnya selama beliau menjadi hakim mediator, mediasi dengan cara kaukus inilah merupakan cara ampuh untuk mencari kesepakatan damai diantara kedua belah pihak dan mediasi berakhir dengan berhasil.

Beliau juga menambahkan bahwa mediator yang sudah bersertifikat tidak dapat menjadi jaminan bahwa proses mediasi yang ia tangani pasti berhasil. Meskipun ia sudah melewati proses pelatihan menjadi mediator, akan tetapi jika ia tidak bisa menguasai keterampilan untuk menjadi mediator, tidak bisa menganalisis perkara, maka mediasi yang ia pimpin juga akan sulit untuk mencapai kesepakatan damai.³¹

³⁰ PERMA No. 1 Tahun 2008 pasal 1 ayat 4

³¹ Hasil wawancara saat melakukan riset tanggal 31 Maret 2015

BAB IV

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MENENTUKAN KEBERHASILAN MEDIASI YUDISIAL DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG

A. Analisis Pelaksanaan Mediasi Yudisial dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Semarang

Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.¹ Mediasi yang dilakukan di pengadilan diharapkan tidak hanya meringankan beban pengadilan, tetapi juga menolong rakyat banyak agar tidak berperkara terlalu lama di pengadilan sehingga ada peran fungsi sosial dalam mediasi. Selain itu juga, dengan mediasi tugas hakim menjadi ringan karena tidak perlu memeriksa perkara karena perkara tersebut telah dapat diselesaikan secara damai melalui mediasi di Pengadilan. Mediasi lebih mengedepankan proses musyawarah dan juga nanti pada akhirnya dapat menjaga nama baik antara para pihak yang bersengketa karena diselesaikan secara damai.²

Proses musyawarah dalam mediasi bersifat tertutup dan rahasia (*confidential*). Sehubungan dengan itu, ketentuan dalam Pasal 6 PERMA No. 1 Tahun 2008 menyatakan, bahwa “*Proses mediasi pada dasarnya tertutup,*

¹ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 2012, hlm. 147

² Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan (Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan)*, Bandung: Alumni, 2013, hlm. 191

kecuali para pihak menghendaki lain". Hal ini berarti bahwa hanya para pihak atau kuasa hukum mereka dan mediator saja yang boleh menghadiri dan berperan dalam sesi-sesi mediasi, sedangkan pihak-pihak lain tidak diperbolehkan menghadiri sesi-sesi dalam mediasi kecuali ada izin dari para pihak. Sifat kerahasiaan proses mediasi ini sering disebut sebagai daya tarik tersendiri bagi para pihak, karena mereka tidak ingin persoalan-persoalan yang mereka hadapi diketahui oleh publik.³ Apalagi jika persoalannya menyangkut masalah keluarga, akan lebih baik jika mediasi tersebut dilakukan secara tertutup, sehingga kehormatan keluarga besar dari para pihak akan tetap terjaga.

Dalam Al Qur'an juga mengharuskan adanya proses peradilan maupun nonperadilan dalam menyelesaikan sengketa keluarga, baik dalam kasus *syiqaq* maupun *nusyuz*. *Syiqaq* merupakan perselisihan yang berawal dari kedua belah pihak secara bersama-sama, sedangkan *nusyuz* yaitu permasalahan yang berawal dari salah satu pihak saja, suami atau istri. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, Islam memerintahkan untuk mengirim dua orang *hakam* (juru damai). Proses penyelesaian dengan mengirim *hakam* ini didasarkan pada Al Qur'an surat An Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا

إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: *Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan*

³ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2012, hlm. 106-107

*seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha Teliti.*⁴

Ayat tersebut menganjurkan adanya pihak ketiga atau juru damai yang dapat membantu pihak suami istri dalam menyelesaikan masalah rumah tangganya. *Fuqaha* juga telah sependapat bahwa kedua juru damai itu berasal dari keluarga suami istri, salah satunya dari pihak suami dan lainnya dari pihak istri, kecuali apabila dari keluarga suami istri itu tidak terdapat orang yang pantas untuk menjadi juru damai, maka dikirimkan orang lain yang bukan dari keluarga suami istri itu.⁵

Dalam tafsir Al Maraghi, dijelaskan bahwa yang paling utama untuk mengutus *hakam* adalah pihak suami istri langsung. Jika tidak ada, maka kaum muslimin yang mendengar persoalan mereka hendaknya juga turut memperbaiki hubungannya. Pertikaian di antara mereka kadang-kadang disebabkan oleh *nusyuznya* istri, dan kadang-kadang juga dari kezaliman suami. Jika hal pertama terjadi, maka hendaknya suami mengatasinya dengan cara paling ringan di antara cara-cara yang disebutkan dalam surat An Nisa' ayat 34:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ
فَإِنْ أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya special for Woman*, Bandung: Kiaracondong, hlm. 84

⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid Juz As-Tsani*, Dar Ihya' al Kutub al-'Arabiyah, Indonesia, hlm. 74

Artinya: *Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuz, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.*⁶

Tetapi jika hal kedua yang terjadi, dan dikhawatirkan suami akan terus menerus berlaku zalim, selanjutnya dikhawatirkan akan terjadi perpecahan antara mereka, maka kedua suami istri dan kaum kerabat wajib mengutus dua orang *hakam* yang bermaksud memperbaiki hubungan antara mereka.⁷

Pengangkatan *hakam* juga sudah diatur dalam Pasal 76 ayat 2 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama: “*Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam.*”

Hakam yang dimaksud dalam Al Qur’an adalah berjumlah dua orang yaitu satu orang dari pihak suami dan pihak lain dari istri, sedangkan dalam Pasal 76 ayat 2 disebutkan bahwa *hakam* boleh seorang atau lebih dari masing-masing pihak. Namun demikian, isi pasal tersebut tidak ada maksud untuk mengingkari isi dari ayat Al Qur’an tersebut. Tetapi tujuannya agar rumusan ayat itu dapat dikembangkan menampung problema yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, karena tujuan utama dari ayat tersebut adalah untuk membentuk juru damai apabila terjadi *syiqaq*. Selama tujuan penunjukan *hakam* adalah untuk mendamaikan, sama sekali tidak bertentangan dengan

⁶ Departemen Agama RI, *loc. Cit.*

⁷ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al Maraghi Juz 5*, Terj. Bahrn Abubakar dan Hery Noer Aly, (Semarang: Karya Toha Putra), 1993, hlm. 47

makna dan tujuan ayat 35 Surat An Nisa' tersebut tanpa mempersoalkan siapa yang ditunjuk atau ditetapkan menjadi *hakam*.⁸

Pada dasarnya tugas seorang mediator dan *hakam* tidak jauh berbeda, yaitu sama-sama menjadi juru damai atau penengah dan mereka juga tidak berhak untuk membuat keputusan. Akan tetapi tugas dan peran dari seorang mediator jauh lebih kompleks jika dibandingkan dengan peran *hakam*. Tugas *hakam* hanya sebatas permasalahan *syiqaq* atau tentang percekcoannya saja, sedangkan tugas dan peran mediator adalah selain sebagai juru damai mereka juga bisa membantu menangani akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dari persengketaan tersebut, seperti membantu untuk menyelesaikan masalah pembagian harta bersama dan hak asuh anak. Seorang mediator juga harus orang yang ahli dalam bidangnya, termasuk seorang hakim mediator.

Perdamaian persengketaan perceraian mempunyai nilai luhur tersendiri. Dengan tercapainya perdamaian antara suami istri dalam perkara perceraian, bukan keutuhan rumah tangga saja yang dapat diselamatkan tetapi juga kelanjutan pemeliharaan anak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kerukunan keluarga antara kedua belah pihak dapat berlanjut. Harta bersama dapat tetap lestari menopang kehidupan mereka.

Pelaksanaan mediasi yudisial dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang yang berlandaskan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 sudah berjalan cukup optimal, meskipun masih ada beberapa kekurangan. Kekurangan-kekurangan tersebut diantaranya adalah:

⁸ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989)*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2009, hlm. 249

1. Tidak ada kebebasan dalam memilih mediator karena mediator di Pengadilan Agama Semarang sudah ditentukan, hanya saja diperbolehkan memilih mediator dari hakim atau mediator non hakim.
2. Ruangannya mediasi kurang tertutup.
3. Tidak semua hakim mediator sudah bersertifikat mediator.

Dari sisi hakim mediator, paling tidak ada 14 nama hakim mediator dari keseluruhan jumlah 20 hakim mediator yang dimiliki Pengadilan Agama Semarang yang pernah berhasil memediasi para pihak yang bersengketa. Nama-nama hakim mediator tersebut adalah:

Nama-Nama Hakim Mediator yang Berhasil Memediasi Selama Tahun
2014 Sampai Dengan Bulan Maret 2015⁹

No	Nama Hakim	Jenis Perkara	No. Perkara
1	Drs. H. Noer Hadi, MH	Cerai Gugat	2845/Pdt. G/2013/PA. Smg
2	Drs. Ishaq, SH	Cerai Gugat	2960/ Pdt. G/2013/PA. Smg
		Cerai Gugat	1372/ Pdt. G/2014/PA. Smg
		Cerai Talak	0062/ Pdt. G/2015/PA. Smg
		Cerai Gugat	0148/ Pdt. G/2015/PA. Smg
3	Drs. H. Hamid Anshori, SH	Cerai Gugat	2922/Pdt. G/2013/PA. Smg
		Cerai Gugat	0214/ Pdt. G/2014/PA. Smg
4	Drs. H. Ali Imron, SH	Cerai Talak	1313/ Pdt. G/2013/PA. Smg

⁹ Data didapat dari buku register mediasi PA Semarang pada tahun 2014 dan 2015

5	Drs. Wahyudi, SH, M. Si	Cerai Gugat	0240/Pdt. G/2014/PA. Smg
6	Drs. Wan Ahmad	Cerai Gugat	0389/ Pdt. G/2014/PA. Smg
7	Drs. Wahid Yunarto, SH	Cerai Gugat	2920/ Pdt. G/2014/PA. Smg
		Cerai Talak	0254/ Pdt. G/2014/PA. Smg
		Cerai Gugat	2784/ Pdt. G/2014/PA. Smg
8	Drs. H. Zainal Khudori Rouf	Cerai Gugat	0764/ Pdt. G/2014/PA. Smg
9	Dra. Hj. Nadlifah, SH, MH	Cerai Gugat	1709/ Pdt. G/2014/PA. Smg
		Cerai Talak	2182/ Pdt. G/2014/PA. Smg
10	Drs. M. Syukri, SH, MH	Cerai Gugat	2091/ Pdt. G/2014/PA. Smg
		Cerai Gugat	1234/ Pdt. G/2014/PA. Smg
11	Drs. Nurhafizal, SH, MH	Cerai Gugat	2662/ Pdt. G/2014/PA. Smg
12	Drs. H. M. Hamdani, MH	Cerai Talak	2902/ Pdt. G/2014/PA. Smg
13	Drs. H. Nasikun, SH, MH	Cerai Talak	3085/ Pdt. G/2014/PA. Smg
14	Drs. Agus YuniH, SH, MH	Cerai Talak	0159/ Pdt. G/2015/PA. Smg
		Cerai Talak	0550/ Pdt. G/2015/PA. Smg

Dari data tersebut menunjukkan bahwa peran hakim mediator di Pengadilan Agama Semarang dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan bulan Maret tahun 2015 sudah cukup optimal, padahal tidak semua hakim-hakim tersebut sudah bersertifikat mediator. Ini menunjukkan bahwa ketrampilan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang mediator tidak hanya

didapat melalui pelatihan mediator saja. Pelatihan sertifikasi untuk menjadi seorang mediator tidak bisa menjadi jaminan bahwa mediasi yang ia pimpin akan selalu berhasil. Menurut hakim mediator Drs. Nurhafizal, SH, MH, hakim yang mempunyai sifat otoriter baik dalam gerak tubuh maupun intonasi suara yang keras, maka akan sulit untuk menjadi mediator. Sebaliknya jika hakim itu memang mempunyai bakat, sifat, dan minat untuk mendamaikan para pihak maka hakim ini cocok untuk menjadi mediator.¹⁰

Perkara yang tidak berhasil dimediasi kebanyakan berasal dari para pihak sendiri, tidak ada iktikad baik dari para pihak. Para pihak sendiri yang memaksa ingin tetap bercerai. Mereka beranggapan bahwa bercerai merupakan jalan terakhir untuk menyelesaikan persoalannya. Perkara perceraian memang sangat sulit disatukan kembali, karena sudah menyangkut masalah perasaan.

Kewajiban hakim mendamaikan para pihak sebelum putusan dijatuhkan dalam hal perceraian bersifat *imperatif* (memaksa). Usaha mendamaikan merupakan beban yang diwajibkan oleh hukum kepada para hakim dalam setiap memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perceraian. Sifat *imperatif* berupa upaya mendamaikan terutama dalam sengketa perceraian atas alasan perceraian dan pertengkar. Sedangkan dalam kasus perceraian atas alasan lain, seperti alasan zina, cacat badan, atau jiwa yang berakibat tidak dapat melaksanakan kewajiban, sifat mendamaikan tetap merupakan fungsi, akan tetapi tidak dituntut upaya optimal. Apa yang dilakukan hakim hanya merupakan kewajiban moral, bukan kewajiban hukum sebagaimana disebut

¹⁰ Hasil wawancara pada saat riset, tanggal 31 Maret 2015

dalam Pasal 82 ayat 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yang hanya mencantumkan kata “dapat”, yaitu “*Usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan hakim.*”¹¹

Agar fungsi perdamaian ini dapat terlaksana dengan efektif dan optimal, maka hakim harus mengetahui akar dari permasalahan tersebut. Apakah dengan adanya perdamaian nanti akan membawa kemaslahatan atau kemadharatan bagi kedua belah pihak. Bila tidak ada lagi kemaslahatan lagi bagi keduanya dan apabila tetap dipaksa untuk berdamai akan menimbulkan banyak kemadharatan banyak lagi, maka perceraian merupakan jalan yang terbaik. Peran hakim kemudian adalah menghilangkan kemadharatan diantara keduanya dengan cara menceraikannya. Dalam penyelesaian perkara ini, hakim berpegang teguh pada kaidah fiqih, yaitu:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: *Kemadharatan atau kesulitan itu, harus dihilangkan.*¹²

Kaidah tersebut berdasarkan pada QS. Al Baqarah ayat 195:

وَلَا تُقْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya: *Dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan.*¹³

¹¹ Jaih Mubarak, *op. Cit.*, hlm. 134

¹² Suparman Usman, *Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama), 2001, hlm. 69

¹³ Departemen Agama RI, *op. Cit.*, hlm. 30

B. Analisis Faktor-Faktor yang Menentukan Keberhasilan Mediasi Yudisial dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Semarang

Pelaksanaan mediasi yudisial dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang, terdapat beberapa faktor yang dapat menentukan keberhasilan mediasi yudisial. Faktor-faktor tersebut terdiri dari faktor internal yang berasal dari para pihak dan masalah yang menjadi penyebab adanya pertikaian diantara kedua belah pihak sedangkan faktor eksternal berasal dari pihak mediator dan pihak ketiga atau selain dari para pihak yang bersengketa dan mediator.

Pertama: Faktor dari para pihak yang bersengketa. Harus ada iktikad baik dari para pihak. Ini sesuai dengan Pasal 12 PERMA No. 1 Tahun 2008, yaitu para pihak yang bersengketa berkewajiban untuk menempuh proses mediasi dengan iktikad baik. Hal ini dikarenakan karena mediasi hanya akan berhasil apabila para pihak yang bersengketa mempunyai niat yang sama untuk berdamai.

Tujuan mediasi adalah menyelesaikan sengketa secara damai, oleh karena itu tanpa adanya iktikad baik dari para pihak, perdamaian tidak akan tercapai. Untuk mencegah adanya pihak yang bersikap tidak kooperatif, iktikad baik para pihak merupakan kunci keberhasilan mediasi. Prinsip iktikad baik ini dapat menjadi tolok ukur bagi para pihak yang bersengketa untuk meneruskan

atau tidak meneruskan menempuh perdamaian melalui jalan mediasi di Pengadilan.¹⁴

Hasil akhir dari perdamaian juga harus berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Sebab perdamaian jika ditinjau dari KUH Perdata (BW) maupun dari hukum Islam termasuk dalam bidang “hukum perjanjian” yang menuntut syarat-syarat seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan berdasarkan kehendak bebas dari kedua belah pihak. Dalam kesepakatan tersebut tidak boleh ada cacat yang mengandung kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) dalam segala bentuk baik yang bersifat fisik maupun psikis atau penipuan (*bedrog*). Syarat kedua adalah kecakapan untuk melakukan tindakan hukum. Syarat ketiga, suatu hal tertentu, dan syarat keempat yaitu suatu sebab yang halal (*geoorloofde oorzaak*).¹⁵

Kedua: Faktor masalah yang menjadi penyebab adanya pertikaian diantara kedua belah pihak. Kadar dari berat-ringannya masalah yang dihadapi para pihak juga bisa menentukan keberhasilan dari sebuah mediasi. Meskipun demikian, dalam Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2008 yang menyatakan:

Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Dalam hal ini PERMA No. 1 Tahun 2008 tidak melihat pada nilai perkara, tidak melihat apakah perkara ini punya kesempatan untuk diselesaikan

¹⁴ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2012, hlm. 157

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 66

melalui mediasi atau tidak, motivasi para pihak apa, iktikad para pihak mengajukan perkara ini apa, apa para pihak punya *sincerity*, artinya kemauan atau ketulusan hati untuk bermediasi atau tidak.¹⁶

Ketiga: Faktor dari pihak mediator. Dibutuhkan ketrampilan yang handal dari seorang mediator. Seorang mediator akan membantu para pihak dalam menyelesaikan persoalan yang perlu diselesaikan secara bersama. Secara umum, mediator tidak memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan, mediator hanya membantu dan memfasilitasi para pihak yang bersengketa untuk merumuskan berbagai opsi pilihan penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Sesuai dengan pernyataan Boule yang sudah penulis paparkan di Bab II, Boule mengklasifikasikan ketrampilan mediator menjadi empat, maka di Pengadilan Agama Semarang para hakim mediatornya juga setidaknya menguasai empat klasifikasi ketrampilan mediator tersebut:

1. Ketrampilan mengorganisasikan mediasi

Jadwal pertemuan mediasi yang berlangsung di Pengadilan Agama Semarang disesuaikan dengan hari sidang, begitu juga dengan mediatornya. Apabila para pihak menginginkan mediator dari Pengadilan, maka jadwalnyapun disesuaikan dengan jadwal hakim mediator pada hari itu.

Mengenai ruang pertemuan mediasi, Pengadilan Agama Semarang sudah memiliki ruang khusus untuk mediasi yang terletak bersebelahan dengan ruangan hakim. Posisi duduk mediator berhadapan langsung dengan

¹⁶ Rachmadi Usman, *op. Cit.*, hlm. 117

kedua belah pihak yang duduk bersebelahan. Membentuk seperti bangun segitiga. Meskipun sudah memiliki ruangan khusus untuk mediasi, ruangan ini tidak terlalu tertutup, banyak pegawai yang lalu lalang. Hal itu bisa mengakibatkan para pihak tidak bebas dalam menceritakan persoalan-persoalan mereka. Ini bertentangan dengan apa yang ada dalam Pasal 1 ayat 12 PERMA No. 1 Tahun 2008 yang menyatakan: “*Proses mediasi tertutup adalah bahwa pertemuan mediasi hanya dihadiri para pihak atau kuasa hukum mereka dan mediator atau pihak lain yang diizinkan oleh para pihak serta dinamika yang terjadi dalam pertemuan tidak boleh disampaikan kepada publik terkecuali atas izin para pihak*”.

Dalam hal ruangan, para hakim mediator tidak memiliki wewenang untuk menentukan tempatnya dimana, karena ruangan sudah ditentukan dari pihak Pengadilan Agama Semarang dan memang proses mediasi yudisial harus dilakukan di lingkungan Pengadilan. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam Pasal 20 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2008, yang menyatakan: “*Mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan.*” Jadi harus menerima apapun kondisi dari ruangan mediasi tersebut.

2. Keterampilan berunding

Keterampilan berunding dari seorang mediator bisa berupa melakukan kaukus, yaitu pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri pihak lainnya.¹⁷ Kaukus bisa dilakukan jika sudah ada kesepakatan

¹⁷ PERMA No. 1 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 4

dari para pihak. Kaitannya dengan mengadakan kaukus ini, di Pengadilan Agama Semarang sudah pernah dilakukan. Salah satunya adalah hakim mediator Drs. Nurhafizal, SH, MH, menurutnya dengan cara kaukus ini merupakan salah satu cara ampuh untuk mencari kesepakatan damai diantara kedua belah pihak dan mediasi berakhir dengan berhasil. Mediator yang mengadakan kaukus ini sudah diatur dalam Pasal 15 ayat 3 PERMA No. 1 Tahun 2008, yang isinya adalah “*Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.*”

Dengan kaukus ini, mediator akan lebih leluasa memperoleh informasi dari pihak yang tidak bersedia terbuka membagi informasi. Dengan pertemuan terpisah ini, mediator akan mempunyai lebih banyak informasi mengenai persoalan-persoalan yang sebenarnya terjadi. Seorang mediator harus memiliki kemampuan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun dan mengusulkan berbagai penyelesaian masalah yang disengketakan, sehingga mediator diharapkan akan mampu menentukan apakah terdapat dasar-dasar bagi terwujudnya suatu kesepakatan. Mediator berkewajiban untuk merahasiakan informasi yang diberikan kepadanya dalam sebuah kaukus.¹⁸

Dengan cara tersebut, mediator tidak hanya berperan sebagai penengah maupun pemimpin mediasi saja, tetapi juga berperan membantu kedua belah pihak untuk mendesain penyelesaian sengketanya, sehingga dapat menghasilkan kesepakatan bersama. Pada akhirnya, mediator juga

¹⁸ Dwi Rezki Sri Astarini, *op. Cit.*, hlm. 93

membantu para pihak dalam merumuskan kesepakatan bersama sebagai solusi penyelesaian masalah yang juga akan ditindaklanjuti secara bersama pula.

3. Ketrampilan memfasilitasi perundingan

Ketrampilan memfasilitasi perundingan bisa berupa dengan kemampuan dari seorang mediator mengubah posisi para pihak menjadi permasalahan yang harus dibahas. Ketrampilan seperti ini juga sudah dilaksanakan oleh hakim-hakim mediator di Pengadilan Agama Semarang. Contohnya: Apabila orang tua masing-masing mengklaim hak asuh anaknya, maka mediator menyarankan agar kedua orang tua mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan si anak. Kedua orang tua sama-sama berkepentingan untuk menjaga dan merawat anaknya. Dengan begitu, mediasi bisa saja dikatakan berhasil sebagian yaitu mereka tetap bercerai dan tidak lagi mempermasalahkan hak asuh anak-anak mereka.

4. Ketrampilan berkomunikasi

Ketrampilan berkomunikasi mencakup beberapa ketrampilan, yaitu ketrampilan komunikasi verbal, mendengar secara efektif, meringkaskan ulang, komunikasi nonverbal, kemampuan bertanya, mengulang pertanyaan, melakukan parafrase, menyimpulkan, membuat catatan, memberikan empati, dan membuat rasa humor.¹⁹

a. Komunikasi verbal

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 133

Komunikasi yang digunakan oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Semarang adalah bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh para pihak, sehingga tidak menimbulkan kebingungan di antara para pihak.

b. Mendengar secara efektif

Mendengar secara efektif juga dilakukan oleh hakim mediator Pengadilan Agama Semarang, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menceritakan masalahnya. Mediator mendengarkan secara seksama apa yang disampaikan masing-masing pihak, untuk kemudian mediator mencari jalan tengah dari pertikaian tersebut.

c. Membingkai ulang

Dalam ketrampilan membingkai ulang ini, hakim mediator Pengadilan Agama Semarang setelah mendengar cerita dari salah satu pihak, kemudian menyampaikan kepada pihak lain dengan kata-kata yang mempunyai makna positif, kata-kata yang tidak mengandung reaksi emosional dari pihak lain agar pihak lain tidak tersinggung.

d. Ketrampilan bertanya

Ketrampilan bertanya juga wajib dimiliki oleh seorang mediator, begitu juga dengan hakim-hakim mediator di lingkungan Pengadilan Agama Semarang. Hakim mediator diperbolehkan menanyakan apa saja yang berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi oleh para pihak, akan tetapi tidak berupa pertanyaan yang bisa saja memojokkan salah

satu pihak. Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak yang menyebabkan perdebatan antar para pihak semakin panas.

e. Ketrampilan menyatakan ulang

Ketrampilan menyatakan ulang ini, dilakukan oleh hakim mediator di sana ketika setelah salah satu pihak telah selesai menceritakan tentang permasalahan yang sedang dihadapi, maka hakim mediator tersebut menyampaikan kembali kepada pihak lainnya dengan bahasa yang lebih halus dengan tidak mengurangi makna dari perkataan dari pihak sebelumnya. Selain itu, juga untuk menyatakan apabila ada keterangan yang tidak dipahami oleh pihak lainnya kemudian fungsi hakim mediator adalah menyampaikan kepada pihak lain dengan makna yang lebih jelas lagi.

f. Ketrampilan memparafrase

Biasanya ketrampilan ini digunakan untuk mengubah kata-kata yang bersifat emosional menjadi kata-kata yang lebih halus lagi. Contohnya adalah ketika salah satu pihak menyatakan menuntut atas suatu kerugian, maka hakim mediator dapat memparafrasekan kalimat tersebut menjadi salah satu pihak mengharapkan suatu kompensasi.

g. Ketrampilan komunikasi nonverbal

Komunikasi nonverbal ini mencakup lingkungan fisik, *paralanguage*, dan *body language*. Jika dilihat dari lingkungan fisik, baik dari lokasi mediasi maupun penataan ruang mediasi, hakim mediator Pengadilan Agama Semarang tidak mempunyai wewenang untuk

mengubahnya, karena dalam mediasi yudisial, lokasi yang digunakan harus berada di lingkungan kantor Pengadilan tersebut. Ini sesuai dengan isi Pasal 20 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2008, yang menyatakan: “*Mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan.*”

Paralanguage mencakup penekanan atas bahasa atau kata-kata verbal yang memperkuat makna dari kata-kata dan *body language* yang mencakup penampilan dan gerakan yang memberikan pesan kepada pihak lain. Mediator yang baik adalah yang dapat mengerti atau memahami *paralanguage* dan *body language* yang dilakukan oleh salah satu pihak atau para pihak selama proses mediasi berlangsung. Seperti yang terlihat pada saat penulis melakukan observasi, ada salah satu pihak memperlihatkan gerak tubuh yang mengganggu proses tersebut, maka mediator diperbolehkan memperingatkan pihak tersebut.

h. Ketrampilan menyimpulkan

Hakim mediator di Pengadilan Agama Semarang dapat menarik sebuah kesimpulan, apakah mediasi itu berhasil atau gagal setelah masing-masing para pihak menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapinya. Hakim mediator bisa menarik kesimpulan bahwa mediasi berhasil, apabila kedua belah pihak bersepakat untuk damai. Jika dalam proses mediasi tersebut, para pihak menemukan kebuntuan dan tidak ada kemungkinan untuk berdamai, maka mediator bisa menyimpulkan bahwa mediasi telah gagal.

i. Ketrampilan membuat catatan

Membuat catatan bagi seorang mediator adalah sangat penting, karena dapat membantunya dalam mengidentifikasi masalah-masalah, begitu juga dengan hakim mediator Pengadilan Agama Semarang yang mempraktekkan ketrampilan tersebut. Catatan seorang mediator bersifat rahasia, esuai dengan isi Pasal 19 ayat 2 PERMA No. 1 Tahun 2008, yang berbunyi: “*Catatan mediator wajib dimusnahkan*”.

Begitu juga dengan kewenangan *hakam* dalam hukum Islam yang mirip dengan kewenangan mediator yaitu tidak memiliki kewenangan untuk memutus. Setelah *hakam* berusaha sekuat tenaga untuk mencari upaya perdamaian di antara suami istri, maka kewajiban dari *hakam* sudah berakhir. *Hakam* kemudian melaporkan kepada hakim tentang usaha yang telah mereka ambil terhadap para pihak. Selanjutnya, keputusan akan diambil oleh hakim dengan mempertimbangkan masukan dari *hakam*.²⁰ Sesuai dengan apa yang pernah dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu “Kembalikanlah masalah itu kepada pihak yang bersengketa hingga mereka mau saling berdamai. Apabila putusan sudah ditetapkan, itu akan menimbulkan rasa dendam.”²¹

Keempat: Pihak ketiga selain para pihak dan mediator. Pihak ketiga ini bisa berasal dari keluarga kedua belah pihak maupun orang yang ahli dalam bidang tertentu. Dalam rangka memperlancar proses mediasi dan membantu

²⁰ Nurnaningsih Amriani, *op. Cit.*, hlm. 120

²¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 8*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani), 2007, hlm. 129

para pihak, mediator diperbolehkan mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu para pihak dalam menyelesaikan beda pendapat mereka. Dalam Pasal 16 PERMA No. 1 Tahun 2008, telah diatur tentang kemungkinan keterlibatan ahli dalam proses mediasi. Bunyi pasal tersebut adalah:

- (1) Atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para pihak.*
- (2) Para pihak harus lebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan atau penilaian seorang ahli.*
- (3) Semua biaya untuk kepentingan seorang ahli atau lebih dalam proses mediasi ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan.*

Tujuan dari Pasal 16 PERMA No. 1 Tahun 2008 memberikan kemungkinan kepada mediator untuk mengundang, mendatangkan, atau melibatkan seorang atau lebih ahli yang dianggap mempunyai keahlian dalam bidang tertentu berdasarkan persetujuan para pihak yang bersengketa dan kuasa hukumnya. Mediator hanya akan dapat mengundang ahli bilamana hal itu telah disepakati sebelumnya oleh para pihak yang bersengketa.²²

Ketentuan dalam Pasal 16 PERMA No. 1 Tahun 2008, ahli yang dapat diundang tersebut harus seseorang yang mempunyai keahlian kompeten dalam bidang tertentu yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh para pihak. Keterlibatan ahli dalam proses mediasi di Pengadilan dimaksudkan untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan perbedaan dengan

²² Rachmadi Usman, *op. Cit.*, hlm. 190

memberikan penjelasan atau pertimbangan kepada para pihak yang berbeda pendapat dan sekaligus kepada mediatornya.²³

Menurut Drs. M. Syukri, SH, MH, hakim mediator yang pernah berhasil memediasi, pihak ketiga tersebut bisa juga berasal dari keluarga. Alasannya adalah karena pihak keluarga yang lebih mengerti keadaan rumah tangga dari para pihak secara mendalam. Pihak keluarga juga orang-orang yang sangat menginginkan tercapainya perdamaian dan kebahagiaan dari kedua belah pihak. Mediator dalam mengundang keluarga ini juga atas izin dari kedua belah pihak.

Jadi sebenarnya faktor yang dapat menentukan keberhasilan dari sebuah proses mediasi adalah dari para pihak sendiri. Iktikad baik dari para pihak dan mempunyai niat sama untuk berdamai yang menjadi kunci utamanya. Disamping itu juga dibutuhkan ketrampilan yang handal dari seorang mediator dalam menjalankan peran dan tugasnya.

²³ *Ibid.*, hlm. 191

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Mediasi yudisial di Pengadilan Agama Semarang sudah diterapkan sejak ditetapkannya PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Bisa dikatakan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Semarang sudah cukup efektif, ini bisa dilihat dari jumlah hakim mediator yang berjumlah 20 orang, dan juga tersedianya mediator dari luar hakim. Meskipun begitu tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Semarang masih sangat rendah. sepanjang tahun 2014 hingga bulan Maret tahun 2015, jumlah perkara perceraian yang masuk adalah 3860, dengan jumlah perkara perceraian yang sudah melewati proses mediasi ada 880 perkara, sedangkan perkara yang berhasil dimediasi hanya ada 23 perkara atau jika dipresentasikan hanya ada 2,61% saja perkara yang berhasil dimediasi. Proses mediasi dalam perkara perceraian memang sulit untuk mencapai kata-kata kesepakatan karena sudah menyangkut tentang perasaan. Apalagi jika perkara itu adalah perkara tentang perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka akan sulit sekali untuk disatukan kembali. Hal yang menjadikan tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian sangat rendah adalah karena tidak ada iktikad baik dari para pihak.

2. Faktor-faktor yang dapat menentukan keberhasilan mediasi yudisial di Pengadilan Agama Semarang terdiri dari faktor internal yang berasal dari para pihak yang bersengketa dan masalah yang menjadi penyebab pertikaian, serta faktor eksternal yang berasal dari pihak mediator dan pihak ketiga atau dari pihak selain pihak-pihak yang bersengketa dan mediator. Faktor dari para pihak adalah karena adanya iktikad baik untuk melakukan mediasi. Ada niat yang sama antara kedua belah pihak untuk mencapai perdamaian. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 12 PERMA No. 1 Tahun 2008. Prinsip iktikad baik ini dapat menjadi tolok ukur bagi para pihak yang bersengketa untuk meneruskan atau tidak meneruskan menempuh perdamaian melalui jalan mediasi di Pengadilan. Faktor lainnya adalah faktor yang berasal dari hakim mediator. Seorang mediator harus menguasai teknik-teknik dan ketrampilan untuk menjadi mediator. Faktor selanjutnya adalah faktor yang berasal dari selain pihak-pihak yang bersengketa dan mediator. Faktor berikutnya adalah berasal dari seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu maupun dari keluarga para pihak. Sesuai dengan Pasal 16 PERMA No. 1 Tahun 2008, mediator diperbolehkan untuk mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu para pihak dalam menyelesaikan permasalahan mereka. Pihak ketiga lainnya bisa juga berasal dari keluarga. Ini dikarenakan keluarga adalah pihak-pihak yang lebih mengerti keadaan rumah tangga dari para pihak yang bersangkutan secara mendalam. Mediator dapat mengundang

orang-orang tersebut tentunya atas ijin dari kedua belah pihak yang bersengketa.

B. Saran-Saran

1. Untuk pelaksanaan mediasi yudisial di Pengadilan Agama Semarang agar berjalan lebih optimal lagi yaitu dengan cara memperbaiki sarana dan prasarana ruang khusus mediasi.
2. Untuk para hakim mediator sebaiknya memberikan sosialisasi terlebih dahulu kepada para pihak yang bersengketa akan pentingnya dan keuntungan dari mediasi. Mencoba meyakinkan para pihak bahwa dengan jalan mediasi, perkara yang mereka hadapi akan cepat terselesaikan. Sehubungan, dengan hal tersebut, maka diharapkan akan banyak perkara yang berhasil dimediasi.

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah Swt, yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sudah wajar apabila penulis dalam menulis skripsi ini masih banyak sekali kekurangan dan skripsi ini merupakan hasil maksimal penulis sehingga yang penulis sajikan ini tentu terdapat banyak kekurangan oleh karenanya saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada para pihak yang telah banyak membantu penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung penulis ucapkan

banyak terimakasih semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Syukur, Fatahillah, *Mediasi Yudisial Di Indonesia (Peluang dan Tantangan Dalam Memajukan Sistem Peradilan)*, Bandung: Mandar Maju, 2012
- Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
- Abdurrasyid, Priyatna, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)*, Jakarta: PT. Fikahati Aneska bekerjasama dengan BANI, Cet. ke-2, 2011
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir Al Maraghi Juz 5*, Terj. Bahrun Abubakar dan Hery Noer Aly, Semarang: Karya Toha Putra, 1993
- Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. VIII, 2008
- Asqolani al Hafidz, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, Dar Ihya' al Kutub al-‘Arabiyah, Indonesia
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 8*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2007
- Bintania, Aris, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, Jakarta: Rajawali Press, 2012
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya special for Woman*, Bandung: Kiaracandong
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Direktorat

- Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2001
- Echols, Jhon M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2003
- Fanani, Ahwan, *Pengantar Mediasi (Fasilitatif) Prinsip, Metode, dan Teknik*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2012
- Fitriana, Nurul, *Skripsi "Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Semarang)"*, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2011
- Gazalba, Sidi, *Menghadapi Soal-soal Perkawinan*, Jakarta: Pustaka Antara Jakarta, 1974
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008
- Gunaryo, Ahmad, "Mediasi Peradilan di Indonesia", dalam Musahadi (eds.), *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, Semarang: Walisongo Mediation Centre (WMC), 2007
- Gustam, Roziq *Skripsi "Peran Mediator di Pengadilan Agama Kendal Dalam Menyelesaikan Sengketa Perkawinan Karena Syiqaq"*, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2010
- H. A. Sutarmadi, "Peranan Peradilan Agama dan Rumah Tangga Islam Mencari Daya Jaring dan Nilai Solusi Hukum", dalam Abdul Gani Abdullah (eds.), *10 Tahun Undang-undang Peradilan Agama*, Ditbinbapera Islam, Fakultas Hukum UI dan pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat, 1999
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- , *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Kementerian Agama, *Mushaf Al Quran Terjemah*, Bandung: Kiaracandong
- Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II*, Jakarta: Mahkamah Agung, 1998
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2000

- Marzuki, Peter Ahmad, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005
- Masrifah, *Skripsi "Implementasi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Semarang"*, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2009
- Muchtar, Kamal *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010
- Muslih MZ, "Pengantar Mediasi: Teori dan Praktek", dalam M. Mukhsin Jamil (eds.), *Mengelola Konflik Membangun Damai*, Semarang: Walisongo Mediation Centre (WMC), 2007
- Numahamara, Daniel "Mediasi Peradilan di Indonesia", dalam Musahadi (eds.), *Mediasi dan Konflik Agama di Indonesia*, Semarang: Walisongo Mediation Centre (WMC), 2007
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1978
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Rakhmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2010
- Rezki Sri Astarini, Dwi, *Mediasi Pengadilan (salah satu bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan)*, Bandung: Alumni, 2013
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid Juz As-Tsani*, Dar Ihya' al Kutub al-'Arabiyah, Indonesia
- Saifullah, Muhammad, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 2009

- Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011
- Sofiah, Evi, “Putusan Perdamaian dan Penerapannya di Pengadilan Agama”, dalam Jaih Mubarak (ed), *Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004
- Solichati, *Skripsi “Studi Evaluatif Terhadap Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Komparasi Antara Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Purwodadi)”*, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2010
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. Ke 39, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989
- Sulthon, Muhammad, “Komunikasi dan Mediasi”, dalam M. Mukhsin Jamil (eds.), *Mengelola Konflik Membangun Damai*, Semarang: Walisongo Mediation Centre (WMC), 2007
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, Cet Ke-9
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006
- Usman, Rachmadi, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Usman, Suparman, *Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Wawancara dengan hakim mediator Drs. Ishaq, SH
- Wawancara dengan hakim mediator Drs. M. Syukri, SH, MH
- Wawancara dengan hakim mediator Drs. Nurhafizal, SH, MH

Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, Semarang: Fatawa Publishing, 2014

Yusuf, Basiran, *Prosedur Beracara di Pengadilan Agama*, Semarang: PTA Jawa Tengah bekerja sama dengan Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Kantor Perwakilan Jawa Tengah, 2000

Sumber internet:

<http://www.pa-semarang.go.id>

Sumber dokumen:

Buku Register Mediasi PA Semarang tahun 2014

Buku Register Mediasi PA Semarang tahun 2015

Laporan tahunan PA Semarang tentang perkara yang masuk tahun 2014

Laporan tahunan PA Semarang tentang perkara yang masuk tahun 2015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH

Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN

Nomor : In.06.2/J.1/PP.00.9/307.f/2015

Dengan ini, Ketua Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Ni'ma Diana Setyowati
Nim : 112111088
Jurusan : Al-Ahwal al-Syakhshiyah
Judul : **Faktor-Faktor Yang Menentukan Keberhasilan Mediasi Yudisia Dalam**

Perkara Perceraian Di PA Semarang Pada Tahun 2013

Telah lulus Ujian Komprehensif yang dilaksanakan pada:

Tanggal : 18 Maret 2015

Dengan nilai :

JUMLAH	SIMBOL	ANGKA
80.1	A	4.0

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 19 Maret 2015

A.n. Dekan,

Kajur al-Ahwal al-Syakhshiyah



Anthin Eathifah, M.Ag.

NIP. 19751107 200112 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN

Nomor : In.06.2/D.1/PP.00.9/717. a/2015

Dengan ini, Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Ni'ma Diana Setyowati
NIM : 112111088
Jurusan : Al-Ahwal al-Syakhshiyah

Judul Skripsi : **"Faktor-faktor Yang Menentukan Keberhasilan Mediasi Yudisial Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Semarang"**

Telah mengikuti Ujian Munaqasyah yang dilaksanakan pada tanggal: **12 Juni 2015**
dan dinyatakan : ===== **L U L U S** =====
dengan memperoleh nilai kumulatif:

JUMLAH	SIMBOL	ANGKA
77	B+	3.7

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 13 Juni 2015

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I



Drs. Sahidin, M.Si
NIP. 19670321 199303 1 005

Tembusan:

1. Lembar pertama yang bersangkutan
2. Lembar kedua Arsip



HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN
HUKUM PERDATA ISLAM
(HMJ-HPI) MASA BHAKTI 2015
FAKULTAS SYARIAH
UIN WALISONGO SEMARANG



Sekretariat: Jl. Prof Dr.Hamka km.2Kampus III Ngaliyan. telpoxy/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

TRANSKIP KO. KURIKULER

Nama : Ni'ma Diana S
NIM : 112111088
Jurusan : HukumPerdata Islam

No.	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI
1	Keagamaan dan Kebangsaan	6	23
2	Penalaran dan Idealisme	15	35
3	Kepemimpinan dan Loyalitas	4	13
4	Pemenuhan dan BakatMinat	4	4
5	Pengabdian Masyarakat	2	5
Jumlah		31	80


Nilai SKK : 80
Predikat : A (Istimewa)

Semarang, 10 Februari2015

Telah diteliti dan dikoreksi
HMJ Hukum Perdata Islam
Fakultas Syari'ah
UIN Walisongo Semarang


Ibnu Muzaqi
Ketua

Mengetahui,
Wakil Dekan III
Fakultas Syari'ah
UIN Walisongo Semarang


Muh. Arifin S.Ag. M.Hum
NIP. 19711012 1997031022



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
WALISONGO**

Jl. Walisongo No. 3 - 5 Telp. (024) 7624334, 7604554 Fax. 7601293 Semarang 50185

SERTIFIKAT

Nomor : In.06.0/R.3/PP.03.1/3177A/2011

Diberikan kepada :

Nama :
NIM :
Fak./Jur./Prodi :

telah mengikuti Orientasi Pengenalan Akademik (OPAK) Tahun Akademik 2011/2012 dengan tema
" MENEKUKAN KOMITMEN MAHASISWA DALAM MENGENBAN AMANAT RAKYAT "

yang diselenggarakan oleh
IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 08 - 12 Agustus 2011 sebagai, "PESERTA" dan dinyatakan :

LULUS

Demikian sertifikat ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 Agustus 2011

An. Rektor
Pembantu Rektor III


Prof. Dr. H. Moh. Erfan Soebahar, MA
NIP. 19560624 198703 1002

Ketua Panitia


H. Hasyim Muhammad, M.Ag
NIP. 19720315 199703 1002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

PIAGAM

Nomor : In.06.0/L.1/PP.06/1152/2014

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : NIMA DIANA SETYOWATI

NIM : 112111088

Fakultas : Syari'ah

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-63 tahun 2014 di
Kabupaten Batang dengan nilai :

85 (.....4,0 / A.....)

Semarang, 2 Desember 2014
A.n. Rektor,
Ketua,



[Signature]
Dr. H. Sholihan, M. Ag.
NIP. 19600604 199403 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. 7601291, 7624691 Semarang 50185

Nomor : In.06.2/D1/TL.00/1449/2014

Semarang, 16 Desember 2014

Lampiran : -

Hal : Surat Pengantar Ijin Pra Riset
A.n. Ni'ma Diana Setyowati

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Semarang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka melengkapi bahan-bahan untuk menyusun skripsi, maka bersama ini kami hadapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara :

N a m a : Ni'ma Diana Setyowati

NIM : 112111088

Jurusan : Ahwal As-Syakhsiyah

Keperluan : Penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul :

**"FAKTOR-FAKTOR YANG MENENTUKAN
KEBERHASILAN MEDIASI YUDISIAL DALAM
PERAKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA
SEMARANG PADA TAHUN 2013"**

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Drs. Sahidin, M.Si.

NIP. 19670321 199303 1 005

Tembusan

-Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. 7601291 Semarang

Nomor : In.06.2/D1/TL.00/227/2015
Lampiran : 1 (satu) bendel Proposal
Hal : Mohon Izin Riset
A.n. Ni'ma Diana Setyowati

Semarang, 23 Februari 2015

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Semarang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Ni'ma Diana Setyowati
N I M : 112111088
Jurusan : Ahwal Al Syaksyah

Sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

"Faktor-faktor yang Menentukan Keberhasilan Mediasi Yudisial dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Semarang pada Tahun 2013 "

Dosen Pembimbing I : Drs. H. Eman Sulaeman, MH
Dosen Pembimbing II : Nur Hidayati Setyani, SH., M.H.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian di wilayah/lembaga dimaksud selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy identitas diri (Kartu Mahasiswa).

Atas izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Wakil Dekan I

Drs. Sahidin, M.Si.
NIP. 09670321 199303 1 005

Tembusan
- Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo



PENGADILAN AGAMA KELAS I-A SEMARANG

Jalan Ronggolawe No. 6 Telp. (024) 7606741 Fax. (024) 7622887

Home Page : <https://www.pa-semarang.go.id> E-Mail : sekretariat@pa-semarang.go.id
Semarang - 50149

Nomor : W11-A1/2171/PL.09/V/2015 Semarang, 21 Mei 2015
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset dan Pengumpulan Data

Yth . Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Walisongo
Semarang

Memperhatikan surat Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang nomor In.06.2/D1/TL.00/227/2015 tanggal 23 Februari 2015 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan bahwa mahasiswi :

Nama : Ni'ma Diana Setyowati
Nim : 112111088
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah

telah melakukan riset dan pengumpulan data di Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang dari tanggal 26 Februari sampai dengan 21 Mei 2015.

Demikian kami sampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Karna,

Sekami, HM, S.H., M.H.

NIP. 19580828 197903 1 001

DAFTAR INTERVIEW

Interviewee: Hakim Mediator Drs. M. Syukri, SH, MH

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan keberhasilan mediasi yudisial dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang?

Ada tiga faktor yang dapat menentukan keberhasilan mediasi yudisial. Faktor-faktor tersebut berasal dari:

a. Pihak mediator

Seorang mediator harus serius selama proses mediasi berjalan. Meskipun begitu mediator tidak memiliki kewenangan untuk memberikan putusan. Pada saat proses mediasi inilah keterampilan dari mediator benar-benar diuji.

b. Dari kedua belah pihak yang berperkara

Harus ada kesediaan dan kerelaan dari masing-masing pihak yang berperkara untuk melaksanakan proses mediasi. Karena tanpa adanya kerelaan dari para pihak, maka mereka menjalani mediasi pun dengan setengah-setengah. Mediasi mereka lakukan semata-mata karena tuntutan dari tuntutan proses persidangan yang mereka ikuti.


c. Dari pihak ketiga / dari luar pihak-pihak yang bersengketa

Pihak ketiga ini bisa berasal dari keluarga dari kedua belah pihak. Langkah ini bisa diambil jika benar-benar dibutuhkan, dan tentunya atas izin dari kedua belah pihak.

Masalah yang sulit untuk dimediasi adalah masalah perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga, karena salah satu pihak merasa tersakiti, dan tidak ada jalan lain selain perceraian.


Semarang, 31 Maret 2015

Interviewer



Ni'ma Diana Setyowati

Interviewee



Drs. M. Syukri, SH, MH

DAFTAR INTERVIEW

Interviewee: Hakim Mediator Drs. Ishaq, SH

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi yudisial dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang?

Pelaksanaan mediasi yudisial di Pengadilan Agama Semarang juga selayaknya pelaksanaan mediasi yudisial pada umumnya. Setelah para pihak melewati sidang pertama, majelis hakim menyuruh untuk melakukan mediasi. Waktu yang diberikan untuk mediasi adalah 40 hari, apabila dalam waktu 40 hari tersebut masih kurang, proses mediasi boleh diperpanjang. Meminta untuk perpanjangan waktu yaitu para pihak masuk kembali ke proses sidang, kemudian meminta ke majelis hakim untuk diperpanjang lagi waktunya. Perpanjangan waktu yang diberikan adalah 14 hari kerja sejak berakhir masa 40 hari sebelumnya.

2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan keberhasilan mediasi yudisial dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang?

Apabila masih ada celah diantara kedua belah pihak untuk kembali rukun, maka mediator akan tetap terus mengupayakan dan berjuang sekuat tenaga perdamaian agar kedua belah pihak dapat berdamai. Oleh karena itu, mediator wajib mengingatkan dari berbagai faktor. Faktor inilah yang sering menjadikan mediasi tersebut berhasil. Faktor-faktor tersebut adalah:

- a. Faktor agama

Seorang mediator wajib mengingatkan bahwa perceraian itu merupakan perbuatan halal akan tetapi perbuatan yang paling dibenci Allah. Sesuai dalam hadits Nabi Muhammad:

أَبْغَضُ الْخَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai

Selain itu, juga dijelaskan tentang akibat-akibat hukum dan dampak yang akan diakibatkan apabila perceraian itu benar terjadi.

- b. Faktor anak

Mengingatkan kembali kepada kedua belah pihak tentang nasib anak mereka nantinya apabila mereka benar-benar bercerai. Bagaimana nanti kelangsungan hidup anak-anak mereka kelak setelah orang tuanya bercerai, karena biasanya akan berdampak pada kehidupan mereka mendatang. Kebanyakan dari para pihak merasa tersentuh apabila sudah diingatkan masalah anak. Ini menjadi salah satu trik bagi mediator untuk berupaya mendamaikan para pihak.

c. Faktor permasalahan yang sedang dihadapi

Seorang mediator harus pintar menganalisis dan menggali permasalahan yang sedang dihadapi para pihak dan juga dari keadaan suasana hati dari pihak-pihak itu sendiri. Kebanyakan pihak yang berhasil dimediasi adalah mereka yang masih ragu untuk bercerai, mereka menganggap menggugat pasangannya hanya sekedar gertakan saja. Sebaliknya jika kedua belah pihak sudah berkeinginan kuat untuk bercerai, maka akan sulit disatukan, dan apabila hanya salah satu pihak saja yang berkeinginan bercerai, maka masih ada kemungkinan lagi untuk bersatu. Disinilah peran mediator harus benar-benar bisa menganalisis permasalahan dan membaca suasana hati dari kedua belah pihak.

Interviewer



Ni'ma Diana Setyowati

Semarang, 31 Maret 2015

Interviewee



Drs. Ishaq, SH

DAFTAR INTERVIEW

Interviewee: Hakim Mediator Drs. Nurhafizal, SH, MH

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi yudisial dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang?

Pelaksanaan mediasi yudisial di PA Semarang sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam PERMA No. 1 Tahun 2008. Mediasi dilaksanakan setelah para pihak melewati tahap sidang pertama. Mediasi merupakan tahap yang wajib untuk dijalani oleh pihak-pihak yang berperkara. Hasil dari proses mediasi di Pengadilan Agama Semarang ada beberapa kemungkinan, yaitu:

- a. *Mediasi berhasil*

Mediasi berhasil apabila sudah tercapai kesepakatan berdamai antara kedua belah pihak. Setelah itu, para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Dengan adanya akta perdamaian ini, berarti perkara dicabut. Kekuatan dari akta perdamaian ini sama dengan putusan, yaitu sama-sama bisa dieksekusi.

- b. *Mediasi berhasil sebagian*

Mediasi dikatakan berhasil sebagian apabila dalam kasus itu dicapai kesepakatan untuk tetap bercerai, akan tetapi mereka sepakat damai mengenai akibat hukumnya. Misalnya dalam kasus perceraian yang juga menuntut pembagian harta gono gini, mereka tetap sepakat bercerai dan sepakat untuk membagi harta gono gini mereka dengan damai, gugatan tambahan atas gono gini dianggap selesai.

- c. *Mediasi tidak layak*

Mediasi dikatakan tidak layak apabila kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia untuk dimediasi.

- d. *Mediasi gagal*

Mediasi dikatakan gagal apabila kedua belah pihak atau para pihak tidak dapat berdamai atau dirukunkan (dalam hal adanya gugatan perceraian).

2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan keberhasilan mediasi yudisial dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang?

Faktor yang paling bisa menentukan keberhasilan mediasi adalah dari pihak mediatornya selain dari kedua belah pihak yang bersengketa sendiri. Seorang mediator harus pintar menganalisis dan menggali permasalahan, mencoba untuk mencari jalan tengah dari permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi. Jika dalam mediasi tersebut kedua belah pihak sulit untuk menemui kesepakatan, maka salah satu cara yang dilakukan mediator adalah melakukan kaukus.

3. Bagaimana cara untuk melakukan kaukus tersebut?

Kaukus bisa dilakukan apabila kedua belah pihak sepakat melakukan hal tersebut dan mendapat ijin dari masing-masing pihak. Untuk melakukan kaukus, mediator bisa dengan mudah mengerti apa keinginan dari masing-masing pihak, untuk kemudian dicarikan jalan tengah dari permasalahan-permasalahan tersebut. Salah satu pihak tidak boleh ada yang merasa dirugikan dengan kesepakatan tersebut. Konsep win-win solution harus tetap dipegang teguh. Mediasi dengan cara kaukus inilah merupakan salah satu cara ampuh untuk mencari kesepakatan damai diantara kedua belah pihak dan mediasi sering berakhir dengan berhasil.


Semarang, 31 Maret 2015

Interviewer



Ni'ma Diana Setyowati

Interviewee



Drs. Nurhafizal, SH, MH

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ni'ma Diana Setyowati
NIM : 112111088
Tempat/Tanggal Lahir: Kendal / 21 Maret 1991
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Rumah : Perum. Purin Jl. Sawojajar No. 5 Patebon Kendal 51351
Alamat Sekarang : Perum. Bank Niaga Blok B9 Kel. Tambakaji Ngaliyan
Semarang
Telepon/ HP : 082322237083 / 085695971115
Email : nima.diana91@gmail.com / diana.nima@yahoo.com

Riwayat Pendidikan Formal:

1. SD N 1 Patukangan Kendal lulus Tahun 2003
2. SMP N 2 Kendal lulus Tahun 2006
3. MA NU Banat Kudus lulus Tahun 2009
4. Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang Jurusan Ahwal As-Syakhsyiyah Tahun 2011

Riwayat Pendidikan Non Formal:

1. Pondok Pesantren Putri Arofah Langgardalem Kudus tahun 2006-2009
2. Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al Husna Sidomulyo Jekulo Kudus 2009-2011
3. Pondok Pesantren Darul Falah Be-Songo Ngaliyan Semarang tahun 2011-2015

BIODATA DIRI

Nama lengkap : Ni'ma Diana Setyowati
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 21 Maret 1991
NIM : 1121110788
Jurusan : Ahwal as-Syakhsiyah
Fakultas : Syari'ah

Nama orang tua

Bapak : H. Abdul Manan (alm.)
Ibu : Hj. Muntiah (almh.)
Alamat : Perum. Purin Jl. Sawojajar No. 5 Patebon Kendal
51351

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 25 Mei 2015

Ni'ma Diana Setyowati

NIM. 112111088